

**PRAKTIK PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) DAN
PENDISTRIBUSIAN LPG (*LIQUIFIED PETROLEUM GAS*) TABUNG GAS 3
KILOGRAM DI TINGKAT PANGKALAN
(Studi di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh:

**AINI ANDI CICI
NIM: 20.3.07.0005**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Dan Pendistribusian LPG (*Liquified Petroleum Gas*) Tabung Gas 3 Kilogram Ditingkat Pangkalan (Studi di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu)" benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 1 Januari 2024

19 Jumadil Akhir 1445 H

Penyusun



Aini And Cici

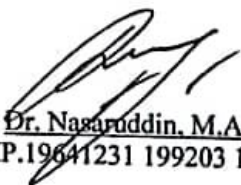
Nim: 20.3.07.0005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Pendistribusian LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) Ditingkat Pangkalan (Studi di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu) oleh Mahasiswa atas nama Aini Andi Cici, NIM: 20.3.07.0005, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan diajukan untuk diujikan.

Palu, 1 Januari 2024
19 Jumadil Akhir 1445 H

Pembimbing I,


Dr. Nasaruddin, M.Ag.
NIP.19641231 199203 1 043

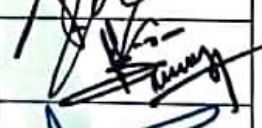
Pembimbing II,


Dr. Fahmi Jawas, Lc., MA.
NIP.19800820 200912 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Aini Andi Cici, NIM: 20.3.07.0005 dengan judul “Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Pendistribusian LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) Di Tingkat Pangkalan (Studi di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu) yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah , Universitas Islam Negeri Datokarama Palu pada Tanggal 29 Juli 2024 yang bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc,M. Th.I.	
Munaqisy I	Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag.	
Munaqisy II	Randy Atma R Massi, M.H	
Pembimbing I	Dr. Nasaruddin, M.Ag.	
Pembimbing II	Dr. Fahmi Jawas, Lc., MA.	

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Wahyuni, M.H

NIP: 198911220 201801 2 002

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc.M. Th

NIP: 1961231 200003 1 030

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur atas kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga pada akhirnya Skripsi yang berjudul “Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Pendistribusian LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) Di Tingkat Pangkalan (Studi di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu)” dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini di susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu. Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan, dan bimbingan yang diberikan oleh berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Cinta pertama dan Pintu Surgaku , Ayahanda Zakir Lahai, dan Ibunda tercinta Fatmawati yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan, dan memberi kesempatan kepada penulis untuk belajar di Fakultas Syariah Universitas

Islam Negeri Datokarama Palu. Serta kakak-kakakku yang telah memberikan dukungan, doa, dan perhatian.

2. Keluarga besar, Nenek tercinta, Tante dan Om yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi.
3. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S Thahir., M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Bapak Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor bidang akademik dan pengembangan kelembagaan, Bapak Prof. Dr. Hamlan, M.Ag, selaku Wakil Rektor bidang administrasi umum perencanaan dan keuangan , dan Bapak Dr. Faisal Attamimi, S.Ag, M.Fil.I, selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan fasilitas selama mengikuti perkuliahan.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc,M. Th.I. selaku Dekan Fakultas Syariah. Wakil Dekan I, Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I, Wakil Dekan II, Bapak Drs. Ahmad Syafii, M.H. Dan Wakil Dekan III, Ibu Musyahidah, M.Th.I yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
5. Ibu Wahyuni, M.H. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Nadia, S.Sy., M.H. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
6. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc,M. Th.I. selaku Ketua Sidang, Bapak Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag., M.H. selaku Dosen Penguji utama I,

Dan Bapak Randy Atma R Massi, M.H selaku Penguji utama II, skripsi yang telah memberikan kritik dan masukan untuk penyempurnaan skripsi penulis.

7. Bapak Dr. Nasaruddin, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing I skripsi, dan Bapak Dr. Fahmi Jawwas, Lc., MA selaku Dosen Pembimbing II skripsi penulis, yang selalu membimbing dan memberikan masukan dalam penyusunan skripsi dari sejak awal pembuatan sampai terselesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu yang telah memberikan pengetahuan dan jasanya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Bagian Akmah Fakultas Syariah sudah membantu dalam pengimputan data penulis.
10. Ibu Sry Rahayu. S.H, selaku Lurah, Bapak Ramli Malane, S.E selaku Sekretaris Lurah dan Pegawai serta staf yang telah memudahkan penulis saat proses penelitian.
11. Ibu Sukmawati, S.A.P selaku Kepala Ekonomi dan Pembangunan di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu. Yang telah membantu penulis saat turun lapangan.
12. Ibu Sulastri, Ibu Yolanda, Ibu Sriyanti, Ibu Rina Susilawati dan Ibu Rita selaku pelaku usaha (pangkalan). Bapak Irham, Ibu Agustin, Ibu Rosmawar, Bapak Adam dan Ibu Zainab selaku pengguna/konsumen yang telah berkenan untuk diwawancarai dan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian

13. Sahabat-sahabatku 7icon. Ayu Lestari, Nurul Qolby, Nindia Saputri, Mirfat, Zazkia Ramadhani dan Ulfanti Lailan yang selalu ada saat susah maupun senang. Sobat HES 1 dan 2 seangkatan 2020 yang selalu memberikan motivasi, menyemangati dan berjuang bersama-sama.

14. Para Pendengar setiakku Mita Juliartika, Alfaezah, Alya Mantik dan Egar yang sudah menjadi tempat berkeluh kesah penulis selama ini

Dalam kesempatan ini penulis mengharapkan kritik atau saran yang bermakna dan semoga Allah Swt. Memberikan karunia dan hidayah-Nya kepada kita semua hingga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca terutama penulis sendiri, akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Palu, 1 Januari 2024
19 Jumadil Akhir 1445 H

Penyusun



Aini Andi Cici
Nim: 20.3.07.0005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Penegasan Istilah	6
E. Garis-Garis Besar Isi	7

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Teori	13
1. Teori Penetapan Harga.....	13
a. Pengertian Penetapan Harga	13
b. Tujuan Penetapan Harga	14
c. Harga Menurut Pandangan Islam	15
2. Teori Distribusi.....	17
a. Pengertian Distribusi	17
b. Macam-macam Distribusi	18
c. Bentuk Distribusi Yang Dilarang Oleh Islam	18
3. Tinjauan Umum Terhadap Jual Beli	21
a. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	21
b. Rukun dan Syarat Jual Beli	23
c. Jenis-jenis Jual Beli	27
d. Hikmah Jual Beli	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian	29
B. Lokasi Penelitian	30
C. Kehadiran Penelitian.....	30
D. Data dan Sumber Data	30

E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data	32
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	34

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu.....	35
B. Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Pendistribusian LPG (<i>Liquefied Petroleum Gas</i>) Tabung 3 Kilogram Di tingkat Pangkalan Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu	41
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Dan Pendistribusian LPG (<i>Liquefied Petroleum Gas</i>) Tabung 3 Kilogram Di tingkat Pangkalan Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Implikasi Penelitian	69

DAFTAR PUSTAKA.....70

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	: Daftar Nama-nama Kepala Desa dan Lurah	37
Tabel 4.2	: Jumlah Aparat Pemerintah Kelurahan Palupi	39
Tabel 4.3	: Status Penduduk Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga Kota Palu	40
Tabel 4.4	: Daftar Nama-nama Agen, Alamat dan No.HP	56
Tabel 4.5	: Daftar Nama-nama Pangkalan, Alamat dan Jumlah Tabung	57

DAFTAR BAGAN

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu	41
Gambar 4.2 Jalur pendistribusian Gas LPG tabung 3 kilogram di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu	53

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara	74
2. Data Informan	76
3. Foto-foto hasil Dokumentasi.....	77
4. Letak Geografis Kelurahan Palupi	84
5. Data agen beserta Pangkalan Kelurahan, Palupi Kecamatan, Tatanga ...	85
6. Penempatan Satgas LPG 3 Kg Kota Palu	88
7. Surat Edaran Walikota Palu	89
8. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah	91
9. Surat Izin Penelitian	95
10. Surat Keterangan Penelitian di Kelurahan Palupi	96
11. Kartu Bimbingan Proposal Skripsi.....	97

ABSTRAK

Nama Penulis : Aini Andi Cici

Nim : 203070005

Judul : Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Pendistribusian LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) Ditingkat Pangkalan (Studi di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu)

Skripsi ini berjudul “Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Pendistribusian LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) Di Tingkat Pangkalan (Studi di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu). Adapun dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu, (1) Bagaimanakah praktik penetapan harga eceran tertinggi (HET) dan pendistribusian LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) tabung 3 kilogram di tingkat pangkalan Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu (2) Bagaimanakah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan harga eceran tertinggi (HET) dan pendistribusian LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) tabung 3 kilogram di tingkat pangkalan Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Hukum Empiris. Sumber data yang diperoleh dari data primer (secara langsung) yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, dokumen asli, laporan, peraturan perundang-undangan serta situs internet yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Praktik wawancara dilakukan dengan Kepala Ekonomi dan Pembangunan di Kelurahan Palupi, Lima Pemilik Pangkalan, serta Lima Konsumen berkaitan dengan Praktik penetapan dan pendistribusian Gas LPG tabung 3 kilogram di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa ke lima pemilik pangkalan menjual LPG tabung 3 kilogram di atas HET tidak sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 (Tiga) Kilogram Di Provinsi Sulawesi Tengah dan Surat Edaran Walikota Palu Nomor 542/1233/EKBANG/2021 tentang Penggunaan LPG 3 kilogram yaitu Rp.18.000/tabung. Beberapa alasan menaikannya harga dengan harga yang berbeda yaitu, adanya biaya pembelian rokok para supir saat penyaluran, dan membayar karyawan. Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Penetapan harga dan Pendistribusian Gas LPG tabung 3 kilogram di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu tidak melanggar Syariah Islam karena telah memenuhi rukun syarat jual beli serta terdapat kerelaan atau suka sama suka antara pemilik pangkalan dan konsumen. Dan sudah sesuai dengan jalur pendistribusian, dengan jumlah tabung yang disalurkan dan sampai ke konsumen akhir yaitu rumah tangga yang masuk dalam data DTKS dan Usaha Mikro.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Secara terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjual belikan dan uang pengganti barang tersebut. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.¹

Jual beli merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya jual beli Allah memberikan keluasaan kepada hambanya yang beriman untuk melakukan transaksi. Dengan melakukan transaksi (jual beli) maka terjalin hubungan (antara pembeli dengan penjual) yang baik dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam kaidah fiqih Muamalah: “Semua diperbolehkan kecuali ada larangannya dalam Al-Qur’an dan Hadits”. Maka

¹Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Cet. 2; Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 21-22.

dari itu jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang.

Dasar hukum dari Alquran yang terdapat pada Surah Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٢

Terjemahnya:

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Ayat ini menyatakan bahwa hukum jual beli adalah halal, sementara hukum riba adalah haram.²

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari aktifitas ekonomi dan perilaku manusia secara actual dan empirical, baik dalam produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits serta Ijma' dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Konsep Ekonomi Islam sasarannya tidak hanya didasarkan pada material saja tetapi mencakup juga hal-hal yang immaterial seperti kebahagiaan dunia, kehidupan yang baik, aspek persaudaraan, keadilan sosial ekonomi dan kebutuhan spiritual umat manusia lainnya.³

Liquefied Petroleum Gas atau yang biasa disingkat dengan LPG merupakan bahan bakar berupa gas yang dicairkan dan merupakan bahan produk minyak bumi

²Ikit, *et al.*, *Jual beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Cet. I; Yogyakarta: Gafamedia, 2018), 76-78.

³Ibid.,12-13.

yang ramah lingkungan dan banyak digunakan oleh rumah tangga dan usaha mikro. Program peralihan minyak tanah ke LPG yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 kini telah menjangkau hampir seluruh kawasan Indonesia. Hal ini menyebabkan banyaknya permintaan masyarakat terhadap LPG, khususnya LPG 3 kilogram. LPG tabung 3 kilogram salah satu produk yang dikeluarkan oleh Pertamina dan paling banyak digunakan oleh masyarakat karena praktis dan memiliki harga yang paling murah diantara tabung LPG lainnya.

Gas LPG tabung 3 kilogram menjadi peluang bagi kalangan wirausaha yang sangat menggiurkan dan menguntungkan, namun untuk menghindari terjadinya perbedaan harga dalam pendistribusian gas LPG tabung 3 kilogram⁴, Gubernur Sulawesi Tengah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No.02 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur No.11 tahun 2014 tentang harga eceran tertinggi LPG 3 kilogram di Provinsi Sulawesi Tengah, isi dari SK Gubernur Sulawesi Tengah tersebut bahwa harga eceran tertinggi (HET) LPG tabung 3 kilogram di pangkalan sebesar Rp.18.000/tabung. Dan Surat Edaran Walikota Palu Nomor 542/1233/EKBANG/2021 tentang penggunaan LPG 3 kilogram.

Sering terjadi naik turunnya LPG tabung 3 kilogram di masyarakat tidak lain disebabkan oleh kelangkaan LPG tabung 3 kilogram yang didistribusikan oleh pangkalan resmi. Dalam kondisi seperti ini sering terjadi peristiwa kenaikan harga

⁴Sandra Rizka Amelia, "Penetapan harga gas elpiji 3 kilogram di tingkat pangkalan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah studi di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu tahun 2022" (Skripsi diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), UIN Fatmawati Soekarno, Bengkulu, 2022), 2-3

LPG dengan motif kelangkaan barang. Adanya selisih harga yang tidak sesuai dengan HET yang sudah diatur oleh pemerintah menjadikan adanya pihak yang dirugikan dalam proses jual beli yang terjadi di tingkat pangkalan LPG tabung 3 kilogram, yaitu Pengguna/Konsumen. Salah satu peran pemerintah adalah peran distribusi dimana peran ini mengharuskan pemerintah untuk memperhatikan proses pendistribusian gas LPG tabung 3 kilogram ke masyarakat sehingga tepat pada sasaran.⁵

Dalam realitanya masih ada pelanggaran kenaikan harga secara sepihak yang dilakukan oleh tingkat pangkalan LPG tabung 3 kilogram. Dari pelanggaran tersebut menandakan masih banyak individu yang tidak memperhatikan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang undang-undang perlindungan konsumen No. 8 tahun 1999 menjadikan masyarakat tidak mempertanyakan HET yang sudah ditempel pada papan yang berwarna hijau pada setiap pangkalan LPG tabung 3 kilogram. Akibatnya pangkalan tetap menjual harga diatas HET dan masyarakat tetap membeli dengan harga diatas harga HET karena untuk kebutuhan sehari-hari.⁶

Berdasarkan peristiwa sosial masyarakat di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan masalah tersebut guna mencari tahu bagaimana praktik jual belinya serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap

⁵Nurhasnah, “Analisis Maslahat Terhadap Praktek Penetapan Harga Eceran Tertinggi Lpg 3 Kg Di Panca Lautang Kaabupaten Sidrap” (Skripsi Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Parepare, Parepare, 2020), 3.

⁶Alivia Fiddiyaningsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Jual LPG Tabung 3 Kilogra Di Kota Semarang” (Skripsi Diterbitkan, Jurusan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), UIN Walisongo, Semarang, 2017), 4-5.

penetapan harga eceran tertinggi (HET) dan pendistribusiannya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul “Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Pendistribusian LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) Tabung 3 Kilogram Di tingkat Pangkalan (Studi di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang menjadi fokus bahasan penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah praktik penetapan harga eceran tertinggi (HET) dan pendistribusian LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) tabung 3 kilogram di tingkat pangkalan Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu ?
2. Bagaimanakah Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan harga eceran tertinggi (HET) dan pendistribusian LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) tabung 3 kilogram di tingkat pangkalan Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu ?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan praktik penetapan harga eceran tertinggi (HET) dan pendistribusian LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) tabung 3 kilogram di tingkat pangkalan kelurahan palupi, kecamatan tatanga, kota palu
 - b. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan harga eceran tertinggi (HET) dan pendistribusian LPG

(*Liquefied Petroleum Gas*) tabung 3 kilogram di tingkat pangkalan Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan, khazanah serta pengembangan-pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah terutama yang berkaitan dengan penetapan harga eceran tertinggi (HET) dan pendistribusian LPG tabung 3 kilogram.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi kalangan masyarakat terkait tentang harga eceran tertinggi Dan pendistribusian LPG tabung 3 kilogram.

D. Penegasan istilah

Pada judul proposal ini terdapat beberapa istilah maupun kata yang mungkin belum dipahami oleh para pembaca, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti kata dan makna dari beberapa istilah yang terkait dalam judul skripsi ini, dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pembaca dari beberapa istilah yang digunakan. Adapun istilah tersebut :

1. Praktik, adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.
2. Penetapan harga

Penetapan adalah suatu proses, cara, perbuatan menetapkan, menentukan yang wajib dilaksanakan. Harga adalah nilai barang, baik barang bergerak maupun tetap yang ditentukan atau dirupakan dengan uang atau bisa

diartikan sebagai jumlah uang atau nilai tukar lain yang senilai dan harus dibayarkan untuk suatu produk atau jasa pada waktu tertentu.

3. Harga Eceran Tertinggi (HET) atau ceiling price,

Pemerintah menentukan harga maksimum sebuah barang, penjual tidak boleh menetapkan harga diatas harga maksimum.

4. Distribusi/pendistribusian,

Distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Distribusi adalah salah satu yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan pendistribusian adalah suatu tahapan atau rangkaian aktivitas yang dilakukan secara berulang yang berhubungan dengan pemasaran produk.

5. Gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*),

Gas LPG merupakan campuran dari berbagai unsur hidrokarbo yang berasal dari minyak mentah dan natural gas serta komponen utamanya adalah propana (C_3H_8) dan butana (C_4H_{10})

6. Pangkalan adalah tempat menimbun atau mengumpulkan barang-barang dagangan.

E. Garis – Garis Besar Isi

Penulisan skripsi yang baik adalah skripsi yang tersusun secara sistematis untuk para pembacanya. Maka penulisan menguraikan garis-garis besar isi skripsi yang terdiri dari tiga bab dan setiap bab memiliki keterkaitan satu sama lain.

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan secara umum mengenai permasalahan yang akan diteliti dan menjadi pembahasan dalam proposal yaitu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah dan garis-garis besar isi. BAB II, kajian pustaka bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu, kajian teori, kerangka pemikiran. Yang disusun sebagai pemandu agar focus pada rumusan masalah penelitian dan menjadi gambaran pada pembahasan penelitian.

BAB III, menjelaskan tentang metode penelitian yang meliputi, pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data. Untuk membantu penulis mengenali masalah yang akan diteliti agar memperoleh hasil penelitian yang akurat. BAB IV, hasil dan pembahasan. Bab ini berisi hasil dan pembahasan mengenai penelitian data. Dan BAB V, penutup. Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terkait dengan penetapan harga eceran tertinggi (HET) dan pendistribusian gas LPG bukanlah hal yang baru. Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahasnya, namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sandra Rizka Amelia dengan judul penelitian *“Penetapan Harga Gas Elpiji 3 Kilogram Di Tingkat Pangkalan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Tahun 2022)”* dari fakta yang ditemukan di lapangan terdapat perbedaan harga disetiap pangkalan, padahal SK Gubernur No R.227/IV tahun 2015 harga eceran tertinggi yaitu Rp.15.300 di tingkat pangkalan, alasan para pemilik pangkalan karena mereka mempunyai karyawan, biaya transportasi dan biaya transaksi untuk para pelanggannya.⁷

Persamaan penelitian ini, pada penelitian yang disusun oleh Sandra Rizka Amelia dan penulis keduanya membahas tentang penetapan harga eceran tertinggi (HET) LPG. Perbedaan pada skripsi yang disusun oleh Sandra Rizka Amelia

⁷Sandra Rizka Amelia, “Penetapan harga gas elpiji 3 kilogram di tingkat pangkalan perspektif hukum ekonomi sy ariah studi di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu tahun 2022” (Skripsi diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Fatmawati Soekarno, Bengkulu, 2022), 55-61.

berfokus pada penetapan harga gas elpiji 3 kg di tingkat pangkalan perspektif hukum ekonomi syariah di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu sedangkan penulis disini berfokus pada penetapan harga eceran tertinggi (HET) dan pendistribusian LPG (*liquified petroleum gas*) tabung 3 kg di tingkat pangkalan, di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Eriani yang berjudul “*Evaluasi Pendistribusian Gas LPG Di Kecamatan Soreang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*”. Saluran distribusi gas LPG 3 kilogram di Kecamatan Soreang menggunakan pola 1. SPBE (produsen)- Agen (distributor)- pangkalan- konsumen (masyarakat) pola 2. SPBE (produsen)- Agen (distributor)- pangkalan- pengecer-masyarakat (konsumen). Fakta yang di temukan di lapangan bahwa sebagian besar distribusi gas LPG 3 kilogram di Kecamatan Soreang menggunakan pola saluran 2 dibandingkan pola saluran 1. Ini dikarenakan jarak antara pangkalan dan rumah-rumah masyarakat tidak selamanya dekat. Jadi masyarakat yang tinggal jauh dari pangkalan gas LPJ 3 kilogram mereka memilih membeli gas LPG 3 kilogram di warung (pengecer tidak resmi) yang berada dekat dari rumah mereka. Pemilik warung (pengecer tidak resmi) mengambil keuntungan sebagai pemasukan dari penjualan gas LPG 3 kilogram. Sehingga harga gas LPJ 3 kilogram yang dibeli masyarakat melalui warung (pengecer tidak resmi) tidak sesuai HET (harga eceran tertinggi) atau lebih mahal. Peristiwa ini karena kurangnya SDM membuat dinas perdagangan Kota

Parepare kesulitan dalam mengawasi pendistribusian di setiap Kecamatan di Kota Parepare.⁸

Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis yaitu keduanya membahas tentang gas LPG 3 kilogram. Perbedaan penelitian ini berfokus pada evaluasi pendistribusian gas lpg di Kecamatan Soreang (perspektif hukum ekonomi syariah) sedangkan penulis berfokus pada penetapan harga eceran tertinggi (HET) dan pendistribusian LPG (*liquefied petroleum gas*) tabung 3 kilogram di tingkat pangkalan, di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Szasza Jalawida dengan judul *“Penetapan Harga Terhadap Jual Beli Makanan Dengan System Prasmanan Dalam Perspektif Hukum Islam”* dari hasil yang ditemukan di lapangan, rumah makan Ma’cik Ana adalah rumah makan yang menggunakan system prasmanan (*buffer*). Konsep pada rumah makan ini sebenarnya sama saja dengan rumah makan lainnya. Akan tetapi pada pelaksanaannya, harga yang dicantumkan pada daftar menu dirumah makan ini berbeda dengan harga pada saat bayar kasir. Perbedaan harga antara harga yang sudah dicantumkan pada daftar menu dengan harga pada saat membayar dikasir memang jarang ditemui di rumah makan yang lainnya karena dalam jual beli seperti ini mengandung ketidakjelasan pada saat pelaksanaan akad.⁹

⁸Eriani, “Evaluasi Pendistribusian Gas Lpg Di Kecamatan Soreang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)” (Skripsi Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN, Parepare, 2020), 49-50.

⁹Szasza Jalawida, “Penetapan harga terhadap jual beli makanan dengan system prasmanan dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 63-65.

Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama berfokus pada penetapan harga sedangkan perbedaannya ada pada objek penelitian yaitu objek yang dikaji oleh Szasza Jalawida yaitu makanan dengan system prasmanan dan objek penelitian yang dikaji oleh penulis adalah gas LPG tabung 3 kilogram.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Lupian Haryadi dengan judul *“Distribusi Gas Lpg 3 Kg Di Kota Bengkulu Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”*. Dari hasil penelitian ditemukan dilapangan bahwa ada pihak Pangkalan yang menyalurkan gas elpiji 3 kg lebih mengutamakan pengecer dari pada rumah tangga, dengan harga yang berbeda di atas HET. Sehingga pengecer menyalurkan gas elpiji 3 kg tidak tepat sasaran, menyalurkan ke luar area, menimbun dan menjual kepada yang tidak berhak menggunakan gas elpiji 3 kg, akan tetapi konsumen yang tidak berhak menggunakan gas elpiji 3 kg terpaksa menggunakan gas elpiji 3 kg dikarenakan gas elpiji 12 kg susah juga untuk didapatkan, hal ini berdampak kepada kelangkaan dan harga gas elpiji 3 kg meningkat. Hal ini dilarang didalam ekonomi Islam.¹⁰

Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis yaitu keduanya membahas tentang gas LPG 3 kilogram. Perbedaan penelitian ini berfokus pada pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Bengkulu Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam sedangkan penulis berfokus pada penetapan harga eceran tertinggi (HET) dan pendistribusian

¹⁰Lupian Haryadi, *“Distribusi Gas Lpg 3 Kg Di Kota Bengkulu Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”* (Skripsi diterbitkan, Jurusan Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu, 2017), 72-74.

LPG (*liquefied petroleum gas*) tabung 3 kilogram di tingkat pangkalan, di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Avilia Fiddiyaningsih dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Jual Lpg Tabung 3 Kg Di Kota Semarang”*. Dari hasil yang ditemukan di lapangan pelaksanaan jual beli LPG tabung 3 kg tidak sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah serta melanggar hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dan Analisis Hukum Islam menunjukkan bahwa penetapan harga jual yang dilakukan secara sepihak oleh sub penyalur/pangkalan menunjukkan kegagalan dalam menjalankan amanah dan tidak mentaati pemerintah sedangkan tujuan dari penetapan harga tersebut untuk memberikan masalah kepada masyarakat menengah ke bawah dengan memberikan subsidi.¹¹

Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis yaitu keduanya membahas tentang gas LPG 3 kilogram. Perbedaan penelitian ini berfokus pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Jual Lpg Tabung 3 Kg sedangkan penulis berfokus pada penetapan harga eceran tertinggi (HET) dan pendistribusian LPG

¹¹Avilia Fiddiyaningsih dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Jual Lpg Tabung 3 Kg Di Kota Semarang”* (Skripsi diterbitkan jurusan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah, universitas islam negeri walisongo semarang , 2017), 67-92.

(*liquefied petroleum gas*) tabung 3 kilogram di tingkat pangkalan, di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu.

B. Kajian teori

1. Teori Penetapan Harga

a. Pengertian Penetapan Harga

Istilah penetapan sering digunakan dalam dunia bisnis yang dikaitkan dengan harga. Penetapan harga telah memiliki fungsi yang sangat luas di dalam program pemasaran. Bagi produsen, penetapan harga sangat penting karena keputusan tersebut dapat mempengaruhi perkembangan, keberadaan, dan kemunduran usahanya. Dalam penentuan harga perlu diperhitungkan dengan cermat dan hati-hati.

Penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Penetapan harga berarti bagaimana mempertautkan produk kita dengan aspirasi sasaran pasar, yang berarti pula harus mempelajari kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen.¹²

b. Tujuan Penetapan Harga

Penetapan harga yang tepat pada suatu produk akan membawa dampak yang sangat besar bagi penjual maupun pembeli, sementara tujuan utama penetapan harga adalah sebagai berikut :

¹²Erisca Julianti, "Tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap penentuan harga gas LPG di tingkat pangkalan PT. Cahaya Bumi Pesagi" (Skripsi diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan, Lampung, 2021), 26-27.

1.) Untuk mendapatkan pangsa pasar

Tujuan penetapan harga sangat berhubungan dengan target penjualan suatu barang. Sebagian usaha menetapkan yang relatif murah dan kualitas yang baik sebagai salah satu daya penarik bagi konsumen. Pada umumnya konsumen lebih memilih barang dengan harga murah dan kualitas bagus. Namun satu sisi pedagang harus memperhitungkan modal dan keuntungan yang didapat.

2.) Meningkatkan keuntungan

Dalam ekonomi Islam mengambil untung yang terlalu banyak dilarang karena termasuk pembodohan konsumen. Dalam ekonomi Islam boleh mengambil keuntungan yang besar selagi barang yang diperdagangkan bukan barang yang termasuk kebutuhan pokok serta memenuhi syarat dan keuntungan yang didapatkan bukan dari cara menimbun (ihtikar), sehingga menyebabkan barang itu langka dan harga menjadi tinggi untung mendapatkan untung yang besar.

3.) Menjaga loyalitas konsumen

Penetapan harga dilakukan dengan mengambil banyak pertimbangan, salah satunya adalah untuk menjaga loyalitas konsumen agar terus membeli barang atau produk tersebut pada pedagang tertentu. Pedagang juga harus menetapkan harga saing yaitu harga murah dan kualitas barang atau produk yang baik. ¹³

¹³Ade Irma Dwiratnaningrum, “Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Ranomeeto)” *Ade | Robust* 3, No.1 2022), 47-48. <http://ejournal.iainkendari.ac.id/robust> (13 September 2023).

c. Penetapan Harga Menurut Pandangan Islam

Setelah perpindahan (*Hijrah*) Rasulullah saw ke Madinah, maka beliau menjadi pengawas pasar (*Muhtasib*). Pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai. Salah satu buktinya yaitu Rasulullah saw menolak untuk membuat kebijakan dalam penetapan harga, pada saat itu harga sedang naik karena dorongan permintaan dan penawaran yang dialami. Bukti autentik tentang hal ini adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh enam imam hadis (kecuali Imam Nasa'i). Dalam hadis tersebut diriwayatkan sebagai berikut : *“Manusia berkata saat itu, “Wahai Rasulullah harga (saat itu) naik, maka tentukanlah harga untuk kami”. Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah adalah penentu harga, Ia adalah penahan, Pencurah, serta Pemberi rezeki. Sesungguhnya aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku Dialah salah seorang di antara kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta.”*

Nabi tidak menetapkan harga jual, dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezaliman, sedangkan zalim adalah haram. Karena jika harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan menzalimi pembeli dan jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka akan menzalimi penjual.¹⁴

Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan *Maqashid Al-Syariah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara

¹⁴Supriadi Muslimin, Zainab, Wardah Jafar, ” Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam,” *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 3, No.1, Januari (2020), 6. <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.30>.

manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih *Maqashid Al-Syariah*, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kepentingan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan).¹⁵

Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual.

Ada dua tema yang sering kali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara/adil (*'Iwad al-Mitsl*) dan harga yang setara/adil (*Tsaman al-Mistl*). Dia berkata: “kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (*Nafs al-Adl*).” Ulama Fiqih sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam Al-Qur’an. Adapun dalam hadis Rasulullah saw dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum

¹⁵Szasza Jalawida, “Penetapan harga terhadap jual beli makanan dengan sistem prasmanan dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 51.

At-tas'ir Aljabbari, menurut kesepakatan para ulama fiqih adalah *Al-maslahah Al-mursalah* (kemaslahatan).¹⁶

2. Teori Distribusi

a. Pengertian Distribusi

Saluran Distribusi adalah suatu proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen, sewaktu dan dimana barang dan jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari system ekonomi modern, karena dengan distribusi yang baik tersebut dapat terciptanya keadilan sosial dalam bidang ekonomi, dari proses inilah semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, akan tetapi pada proses ini pula banyak terjadi penyalahgunaan wewenang dan sebagainya sehingga faktor ekonomi tersebut tidak merata atau tidak tepat sasaran.¹⁷

b. Macam-Macam Distribusi

1. Distribusi langsung (jangka panjang), Sistem Distribusi atau kegiatan menyalurkan barang yang tidak menggunakan saluran distribusi. Jadi, produsen langsung berhubungan dengan pembeli atau konsumen. Contohnya: penyaluran hasil pertanian oleh petani ke pasar langsung.

¹⁶Ibid., 52-53.

¹⁷Wildanun Mukhaladun, "Pengawasan Pendistribusian Gas Elpiji Subsidi 3 Kg Di Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Oleh Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Timur" (Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), 26-27.

2. Distribusi semi langsung adalah Penyampaian barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara tetapi perantara masih milik produsen sendiri. Menjual barang hasil produksinya melalui toko milik produsen sendiri.
3. Distribusi tidak langsung adalah Kegiatan menyalurkan barang dan jasa melalui pihak-pihak lain atau badan perantara seperti agen, makelar, toko atau pedagang eceran.¹⁸

c. Bentuk Distribusi Yang Dilarang Oleh Islam

Ada beberapa kegiatan ekonomi yang menguntungkan hanya satu pihak tetapi dilarang oleh agama, misalnya Perjudian, Riba, Penipuan (*Al-ghabn*), Tadlis dalam jual beli dan *Ihtikar* (penimbunan). *Ihtikar* adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku ekonomi dengan menimbun suatu barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain. *Ihtikar* merupakan sesuatu yang harus dicegah dalam sistem pasar. Oleh karena itu, pemerintah harus menjaga sistem pasar yang di dalamnya termasuk melarang *Ihtikar* bagi pelaku pasar. Dengan begitu, sistem pasar akan berjalan dengan baik dan sistem ekonomi dapat bergerak dengan laju yang normal dan penuh keadilan.¹⁹

Ihtikar merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip dan nilai Islam karena sifatnya yang merusak keseimbangan dan menzalimi orang lain

¹⁸Ibid., 27.

¹⁹Bonita Izwany dan Sabrul Jamal, "Ihtikar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif" *Jurnal Tahqiq*, 15 No. 1 (2021), 42.

(konsumen). Islam tentunya sangat melarang perbuatan semacam ini, bahkan mengharamkannya. Hasil dari perbuatan *ihthikar* dapat berupa riba karena melipatgandakan keuntungan yang tidak sesuai dengan standar. Selain itu, semua keuntungan dari perbuatan ini pula diperoleh secara tidak adil. Keuntungan riba sangat dilarang dalam Islam sebagaimana firman Allah Q.S Ali-Imran ayat 130, sebagai berikut:²⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali Imran: 130).²¹

Para ulama berselisih pendapat terkait obyek *Ihtikar*: 1) Imam al-Gazali (ahli fiqh mazhab asy-Syafi'i) berpendapat *Ihtikar* hanya dibatasi jenis barang pokok, 2) Imam Abu Yusuf (ahli fikih mazhab Hanafi) berpendapat *Ihtikar* tidak dibatasi oleh barang pokok akan tetapi setiap barang yang dibutuhkan. Menurut mereka, yang menjadi motivasi hukum dalam larangan melakukan *ihthikar* tersebut adalah kemudharatan yang menimpa orang banyak.²²

²⁰Salim Hasan, “Praktik Ihtikar Dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah,” *Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law, Fakultas Agama Islam UMI* 1, No.2, (Juli 2020), 140.

²¹NU Online. Q.S Ali-Imran: 13, <https://quran.nu.or.id/ali20'imran/130>

²²Muh. Ruslan Abdullah, “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Ihtikar,” *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 3, No.2, September (2018), 191. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>. (diakses 3 januari 2024)

Para ahli fiqhi berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan menimbun terlarang adalah yang terdapat syarat sebagai berikut:

- a. Kelebihan dari kebutuhannya yang ditimbun.
- b. Menyimpan atau menahan barang sampai dipasar dengan harapan harga akan naik, dengan begitu menjadi keuntungan bagi mereka.
- c. Menyimpan atau menahan barang pada saat barang langka yang berakibat sulitnya manusia memenuhi kebutuhan.²³

Sebagian ulama membahas *Ihtikar* dalam ruang lingkup yang agak kecil dan spesifikasinya hanya pada satu barang saja yaitu *Ihtikar* dilarang hanya pada barang makanan saja. Ini berbeda dengan apa yang dibahas oleh Yusuf Qardhawi *ihtikar* terhadap semua jenis barang. Dalam Al-Quran dan hadist tidak terdapat yang mengkhususkan pengharaman *Ihtikar* baik terhadap barang-barang, pakaian, kayu dan sebagainya. Menurut Ekonomi Islam, pemikiran Yusuf Qardhawi tentang *Ihtikar* adalah meluas yang mengharamkan *Ihtikar* ke atas semua jenis barang adalah wajar berdasarkan dalil dari hadist Rasulullah Saw yang artinya “*Tidaklah orang yang melakukan ihtikar itu melainkan berdosa*”. Yang tidak mengkhususkan pada barang tertentu. Jadi Yusuf Qardhawi mengambil kesimpulan intinya, barang siapa yang melakukan *Ihtikar* ia berdosa.²⁴

²³Ibid., 192

²⁴Bonita Izwany dan Sabrul Jamal, “Ihtikar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif,” 43-44.

3. Tinjauan Umum Terhadap Jual Beli

a. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (*'aqad*). Jual beli secara lughawi adalah saling menukar. Jual beli dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *al-bay'*. Secara terminology jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakatinya. Menurut syariat Islam jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.²⁵

Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta atas dasar suka sama suka (kerelaan) atau memindahkan milik dengan ganti menurut cara yang di ijinakan oleh agama dan dibenarkan.²⁶ Jual beli atau *bay'u* adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak menggunakan akad. Intinya, antara penjual dan pembeli telah mengetahui masing-masing bahwa transaksi jual-beli telah berlangsung dengan sempurna. Jual beli sebagai sarana saling membantu antara sesama insan

²⁵Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Cet. 1; Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-banjary.

²⁶Cintia Agustin, "Tinjauan hukum islam dan hukum positif tentang penetapan harga dalam jual beli pakaian butik" (Skripsi diterbitkan, Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 17.

mempunyai landasan yang kuat dalam Al-quran dan hadist yang membahas tentang jual beli, antara lain Firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاللَّهُ الْبَائِعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah: 275)²⁷

Dan Firman Allah swt dalam Q.S. An-Nisa/4: 29 mengenai jual beli, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

²⁷Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik hingga kontemporer (teori dan praktik)*, (cet I; Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 30.

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S An-Nisa: 29)²⁸

Dasar hukum kebolehan jual beli berdasarkan Sunnah rasul yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Al-Hakim sebagai berikut:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya:

“Rasulullah saw, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling *ba'i* ? Rasulullah menjawab: ialah usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)”.²⁹

Sedangkan berdasarkan Ijma' yang diuraikan sebagai berikut:

Ulama telah sepakat atas disyariatkannya jual beli dan bahwasanya jual beli termasuk di antara sebab terjadinya saling memiliki. Sebagaimana hikmah yang terkandung di dalamnya bahwa kebutuhan yang sangat mengharuskan disyariatkan jual beli karena manusia membutuhkan barang-barang, makanan, minuman dan semacamnya yang ada pada orang lain, dan tidak ada jalan untuk memilikinya kecuali dengan cara jual beli.³⁰

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

²⁸Tafsirweb. Q.S An-nisa: 29 , <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>.

²⁹Zakiyah Nafsah Dan Ali Arifin, “Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, No. 02 (2023), 3-4. <https://Jurnal.Stie-Aas.Ac.Id/Index.Php/Jie>.

³⁰Jamaluddin, Sofyan Nur, Dan Muhammad Taufan Djafri, “Penetapan Harga Dalam Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Komparasi Mahzab Maliki Dan Mahzab Syafii),” *Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 3, No 1 (2023), 26. [Http://Journal.Stiba.Ac.Id/Indek.Php/Tamam](http://Journal.Stiba.Ac.Id/Indek.Php/Tamam).

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantaranya para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Mahzab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan Kabul saja, menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan jual beli. Namun, karena unsur kerelaan itu berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak, dalam bentuk perkataan (ijab dan Kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).³¹

Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain.

Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya.

2. *Shighat* (ijab dan qabul) yaitu persetujuan antara para pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.
3. Ada barang yang dibeli, untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *mau'qud alaih* yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

³¹Szasza Jalawida, "Penetapan Harga Terhadap Jual Beli Makanan Dengan System Prasmanan Dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019), 22.

4. Ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat: bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*), dan bisa di jadikan alat tukar (*medium of exchange*).³²

Adapun Syarat-syarat jual beli yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad

Ulama fiqih sepakat, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Berakal. Dengan syarat tersebut maka anak kecil yang belum berakal tidak boleh melakukan transaksi jual beli, dan jika telah terjadi transaksinya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli itu harus telah akil baliqh dan berakal. Apabila orang yang bertransaksi itu masih *mumayyiz*, maka transaksi jual beli itu tidak sah. Sekalipun mendapat izin dari walinya.
- b. Orang yang melakukan transaksi itu, adalah orang yang berbeda. Maksud dari syarat tersebut adalah bahwa seorang tidak boleh menjadi pembeli dan penjual pada waktu yang bersamaan.

2. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabūl, Ulama fiqih sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat transaksi berlangsung. Oleh karena itu, ijab qabūl

³²Ibid., 22-23.

harus diungkapkan dengan jelas sehingga tidak terjadi penipuan dan dengan ijab qabul dapat mengikat kedua belah pihak.

3. Syarat yang diperjual belikan

- a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan sanggup untuk mengadakan barang itu.
- b. Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu keluar dari syarat ini adalah menjual khamar, bangkai haram untuk diperjualbelikan, karena tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara’
- c. Milik seseorang. Maksudnya adalah barang yang belum milik seseorang tidak boleh menjadi objek jual beli, seperti menjual ikan yang masih di laut, emas yang masih dalam tanah, karena keduanya belum menjadi milik penjual.
- d. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati

4. Syarat nilai tukar (harga barang). Nilai tukar suatu barang merupakan salah satu unsur terpenting. Yang pada zaman sekarang disebut dengan uang. Ulama fiqih memberikan penjelasan bahwa syarat nilai tukar adalah sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu transaksi, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus

jelas waktunya. Jika jual beli itu dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara seperti babi dan khamar.³³

c. Jenis - jenis Jual Beli

Jenis-jenis jual beli dikategorikan sesuai dengan kebutuhan penjelasan masing-masing *fuqaha'*, disamping ada logika yang melatar belakangnya. Kategorisasi pada kitab tertentu belum tentu sama dengan kitab lainnya. Kitab-kitab fiqh Syafi'iyah yang sederhana pembahasannya membagi jual beli menjadi tiga, seperti yang dilakukan Taqiyuddin dalam kitab *Kifayatul Akhyar*.

- 1.) Jual beli barang yang dapat disaksikan (wujud). Jual beli barang tersebut hukumnya boleh.
- 2.) Jual beli barang yang disebut sifatnya saja dan belum wujud. Jual beli barang tersebut hukumnya boleh.
- 3.) Jual beli barang yang tidak ada dan tidak dapat disaksikan. Jual beli tersebut hukumnya tidak boleh.³⁴

Sedangkan jual beli yang dilarang adalah:

- 1.) Barang yang dihukumkan najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar.

³³Syaifullah, "Etika jual beli dalam islam" *Studia Islamika* 11, No. 02 Desember (2014): 377-379

³⁴Zakiyah Nafsah dan Ali Arifin, "Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli dalam Fiqih dan Perbankan Syariah)" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, No. 02 (2023), 4. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>

- 2.) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan, jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah saw bersabda : Dari Ibn Umar ra berkata: Rasulullah saw telah melarang menjual mani binatang. (HR. Bukhari)
- 3.) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
- 4.) Jual beli dengan mukhadharah yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen.
- 5.) Jual beli *gharar* yaitu jual beli yang kemungkinan adanya penipuan, contoh: penjualan ikan yang masih dikolam.³⁵

d. Hikmah Jual Beli

Hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli garis besarnya sebagai berikut :

Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasan kepada hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang,papan,pangan. Kebutuhan ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seseorang

³⁵Munir Salim, “ Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam” *Al-Daulah* 6, No.02 Desember (2017), 381.

memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.³⁶

³⁶Apriani, “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap bentuk praktek jual beli tabung gas elpiji 3 kg studi toko murni kasus jl. Sersan Zaini Lr.kebumen III 2 Ilir Palembang” (Skripsi diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Fatah Palembang, 2017), 38.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian Hukum Empiris berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang diteliti. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang mengumpulkan informasi dari sumber data primer atau langsung diperoleh dari masyarakat.³⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pendekatan kualitatif disini dapat dikatakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini.³⁸

Data empiris diperoleh langsung dari lapangan, seperti wawancara dengan Kepala Ekonomi dan Pembangunan di Kelurahan Palupi, Pelaku usaha, dan Konsumen LPG tabung 3 kilogram di tingkat pangkalan. Penelitian ini akan mengumpulkan data dan fakta yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Pendistribusian LPG tabung 3 kilogram di tingkat pangkalan

³⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.

³⁸Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. (Cet. VII; Jakarta : Kencana, 2011), 33-34.

dan melihat bagaimana praktik tersebut sesuai atau tidak dengan perspektif hukum ekonomi syariah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penulis memperoleh informasi terkait data yang dibutuhkan. Pemilihan lokasi ini didasari oleh adanya suatu hal yang menarik dan keterkaitan topik yang diangkat dalam penelitian. Adapun lokasi penelitian yaitu, di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu.

C. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran penulis dilapangan sangat penting dan sangat diperlukan secara optimal. Penulis merupakan instrument utama dalam mengungkap makna sekaligus sebagai alat pengumpul data. Karena penulis harus turun langsung kelapangan untuk melihat langsung keadaan yang sebenarnya dan untuk mendapatkan data data yang akan menjadi hasil penelitian.

D. Data dan Sumber Data

Setiap penelitian membutuhkan data dan informasi yang berhubungan dengan judul penelitian. Adapun data yang dapat dikumpul yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Yang dimaksud data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber datalapangan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain³⁹. Dalam Skripsi ini yang dijadikan sumber data sekunder adalah Seperti data dalam bentuk buku-buku, laporan, dokumentasi, skripsi terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta situs internet yang berkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sahih, baik dari data primer maupun data sekunder, penulis memerlukan metode pengumpulan data dengan menggunakan tiga cara, yaitu:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan maupun diagnosis. Inti dari observasi adalah perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai dilihat langsung oleh mata, dapat di dengar, dapat dihitung, dan dapat diukur.⁴⁰ Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian yaitu di tingkat pangkalan LPG tabung 3 kilogram di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu.

2. Wawancara

³⁹Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal*. (Cet. 1; Yogyakarta: lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat UPN “veteran”, 2020), 53.

⁴⁰Ibid., 54.

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴¹ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara berstruktur yaitu semua pertanyaan telah dirumuskan sebelumnya dengan cermat, biasanya secara tertulis. Pewawancara dapat menggunakan daftar pertanyaan itu sewaktu melakukan interviu itu atau juga mungkin menghafalnya di luar kepala agar percakapan menjadi lancar dan wajar.⁴² Penulis melakukan wawancara kepada Kepala Ekonomi dan Pembangunan di Kelurahan Palupi, Pelaku usaha dan Kosumen LPG tabung 3 kilogram ditingkat pangkalan di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu.

3. Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transaksi, buku, surat kabar, majalah, tesis, makalah, jenis-jenis karya tulis, agenda dan sebagainya.⁴³ Terkait dengan penelitian ini, pengumpulan data dengan cara mengambil dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal hasil wawancara serta foto-foto sebagai dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan,

⁴¹Ibid., 59.

⁴²Sudaryono. *Metodologi Peneitian*. (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 214.

⁴³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Cet. XI; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), 237.

dokumentasi, dan bahan-bahan lain agar penulis dapat menyajikan hasil penelitian. Ada tiga proses analisis data:

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁴⁴

2. Penyajian data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data (penyajian data). Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi di lapangan sehingga dapat merencanakan langkah selanjutnya.⁴⁵

3. Verifikasi data

Kesimpula awal yang yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (cet, 27; Bandung: Alfabeta, 2018), 247.

⁴⁵Ibid., 249.

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴⁶

G. Pengecekan Keabsahan Data

Triangulasi dalam pengujian kreadibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber, yaitu untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, lalu dideskripsikan, dikategorikan dan mana pandangan yang sama, yang berbeda dan yang mana spesifik dari data tersebut.
2. Triangulasi teknik, yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan waktu yang berbeda.⁴⁷

Dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang akan digunakan penulis adalah triangulasi sumber, teknik, dan waktu, yaitu untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara pengecekan data dari berbagai sumber dan teknik dan waktu yang berbeda, lalu dideskripsikan, dikategorikan, dan mana pandangan yang sama, yang berbeda dan yang mana spesifik dari data tersebut.

⁴⁶Ibid., 252.

⁴⁷Ibid., 273-274.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. Gambaran Umum Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu

1. Sejarah Singkat Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu

Dua pendapat yang memberikan muatan terhadap kata atau nama Palupi. Pendapat yang pertama, Palupi merupakan asal kata dari *Pom Palupi* yang artinya tempat menjinakkan hewan liar. Pada zaman dahulu daerah-daerah Palupi dihuni oleh hewan liar seperti, Kuda, Kambing, Anoa sehingga tempat ini dijadikan tempat untuk menjinakkan hewan tersebut.

Pendapat yang kedua adalah bahwa Palupi artinya Pagar yang Sempit, yakni tempat menyelamatkan orang-orang yang dikejar oleh Penjajah Belanda, yaitu orang-orang yang akan dibunuh dan digantung. Apabila orang tersebut melarikan diri ke Palupi maka mereka akan dibela oleh masyarakat yang ada di daerah itu. Daerah Palupi dahulunya merupakan sebuah Kerajaan Kecil yang merupakan bagian dari Kerajaan Tatanga yang masa kemadikaannya berlangsung selama 104 tahun yaitu dari tahun 1609-1713.

Dalam catatan Madika Malolo Tatanga, Amir Kasa Tahun 1903 di kulit Bamboo berhuruf Bugis tercantum bahwa masa kebaligauan Raja tersebut Baligau

dan berlangsung 46 tahun sesudah perjanjian *Bongaya* antara Belanda (VOC) dengan Kerajaan Gowa yaitu pada tahun 1713.⁴⁸

Seiring perjalanan hidup dan kehidupan dibawah pengaturan mutlak Sang pencipta terjadi perkembangan ke wilayahan di Belahan Bumi. Kerajaan kecil Palupi pada tahun 1957 berubah status menjadi Desa. 23 tahun kemudian tepatnya tahun 1980 Palupi berubah status dari Desa menjadi Kelurahan.⁴⁹

Adapun Daftar Nama-nama Kepala Desa dulu dan sampai sekarang Menjadi Lurah, yaitu :

Tabel 4.1
Daftar Nama-nama Kepala Desa dan Lurah.

No.	NAMA	TAHUN	JABATAN
1.	Yunus Pantoua	1957-1964	Kades
2.	Mohidin Borahima	1964-1971	Kades
3.	Makmur Djamadi	1971-1974	Kades
4.	Ladjida	1974-1977	Kades
5.	Badrun Ar	1977-1978	Kades
6.	Sukardi Yakala	1978-1980	Kades
7.	Makmur Djamadi	1980-1985	Kades
8.	Sarpin Paweko	1985-1990	Kades
9.	Arsyid Musaera	1990-1998	Lurah
10.	Sudirman	1998-1999	Plh Lurah
11.	Djafar Hi. Kadir	1999-2005	Lurah
12.	Surya Indragni	2005	Lurah

⁴⁸Profil Kelurahan Palupi tahun 2023, 6.

⁴⁹Ibid., 7.

13.	Abdul Arif	2005-2012	Lurah
14.	Arfan	2012-2017	Lurah
15.	Isdariansyah Ismail, SH	2017-2018	Lurah
16.	Mas'ila, S.Sos	2018-2019	Lurah
17.	Mansyur, S.Sos	2020-2021	Lurah
18.	Muhammad Zakaria, S.STP	2021-2023	Lurah
19.	Sry Rahayu, S.H	Juni 2023- Sekarang	Lurah

Sumber Data: Profil Kelurahan Palupi Tahun 2023.

Keterangan :

PLH: Pelaksana Harian Lurah

2. Keadaan Geografi Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu

Wilayah Kelurahan Palupi memiliki luas lahan sebanyak 116.8 Ha, dengan ketinggian berada pada 150 meter diatas permukaan laut. Rata-rata Suhu Udara mencapai 25-28 Derajat Celcius, Tekanan Udara 1013-1015 mb, Kelembaban Udara 69-79%, Penyinaran Matahari 45-70%, Curah Hujan 2-7 mm, Kecepatan Angin 6-7 knots, dengan Angin terbanyak dari arah Barat Laut.

Batas-batas Wilayah Kelurahan Palupi adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Tavanjuka.

Sebelah Selata : Berbatasan dengan Desa Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Pengawu.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Tavanjuka dan Desa

Tinggede Kec.Marawola Kab.Sigi.

Jumlah total luas wilayah Kelurahan Palupi, terdiri dari 100% Daratan dan di sebelah Barat di lintasi oleh Sungai Lewara sepanjang 1 kilo meter. Penggunaan lahan di Kelurahan Palupi diantaranya adalah untuk Pemukiman, Kuburan, Sawah/Lading, Peternakan, Sarana Olahraga, Prasarana Pemerintah dan Prasarana Umum lainnya.⁵⁰

3. Administrasi Pemerintahan di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengandung suatu amanat bahwa pemberian otonomi luas kepada daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kecamatan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di perkotaan. Pembentukan organisasi dan tata kerja Pemerintahan kelurahan diatur oleh Perda Kota Palu Nomor 44 Tahun 2000. Perangkat Kelurahan yang diangkat oleh Sekretaris Kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Lurah.⁵¹

⁵⁰Ibid., 13.

⁵¹Ibid., 17.

Tabel 4.2
Jumlah Aparat Pemerintah Kelurahan Palupi.

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Lurah	1
2.	Sekretaris Lurah	1
3.	Kepala Seksi	3
.4.	Bendahara	1
5.	Staf	4
6.	Honorar	9
7.	Linmas	2
TOTAL		21

Sumber Data: Profil Kelurahan Palupi Tahun 2023.

4. Keadaan Demografi Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu

Secara Demografi, berdasarkan data statistik Kelurahan Palupi Jumlah penduduk awal laki-laki mencapai 4.927 Jiwa. Penduduk awal perempuan mencapai 4.963 Jiwa. Dengan total sebanyak 9.890 jiwa. Jumlah penduduk yang meningkat dari tahun ketahun dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kelahiran, kematian, dan migrasi.

Tabel 4.3
Status Penduduk Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu.

Nama Kegiatan	Jumlah		
	Laki-laki	Perempuan	Total
Penduduk awal	4.927	4.963	9.890
Lahir	2	5	3

Meninggal	16	11	27
Pindah	18	14	32
Datang	13	9	22
Penduduk akhir	4.976	5.002	9.978

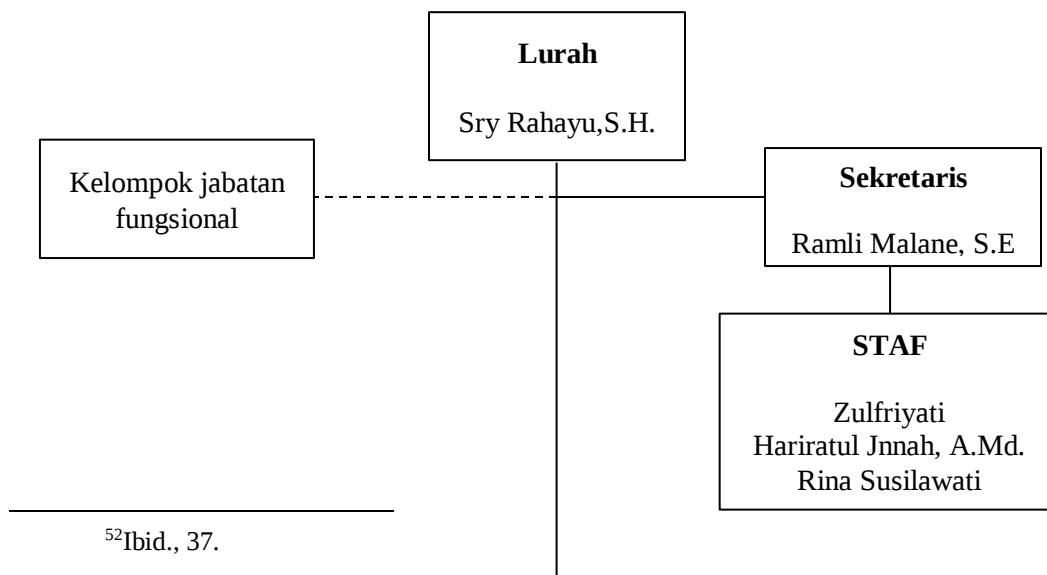
Sumber Data: Profil Kelurahan Palupi Tahun 2023

Masyarakat Palupi menggunakan bahasa Indonesia, kecuali terjadi ketika berkomunikasi sesama suku. Bahasa Kaili merupakan bahasa yang paling sering terdengar dalam percakapan sehari-hari. Tapi di Kelurahan Palupi tidak hanya bersuku Kaili tetapi suku-suku yang lain juga yang mempunyai daya tarik tersendiri. Suku/etnis yang ada di Kelurahan Palupi: Kaili, Bugis, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Timor Leste, Irian dan suku lainnya. *(Orang bijak mengatakan dimana Bumi kita pijak disitu langit kita junjung).*⁵²

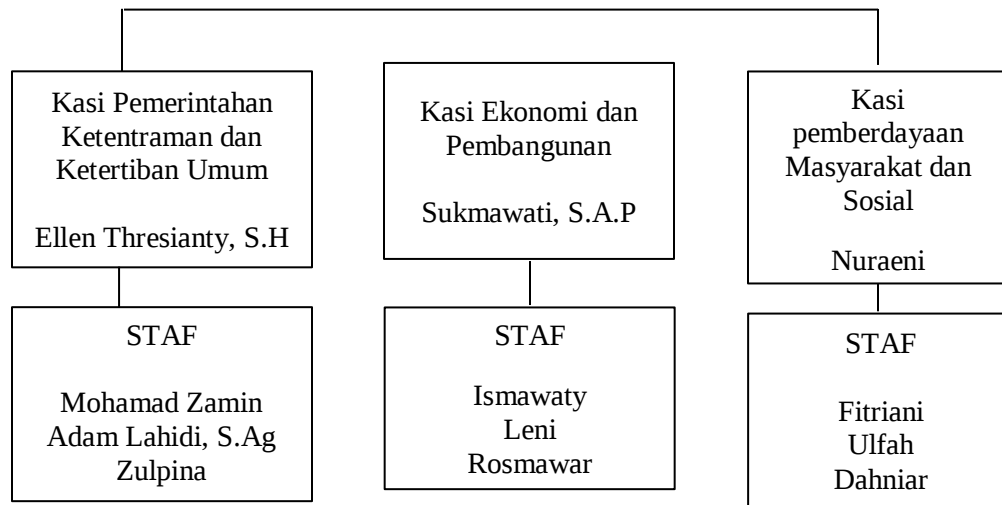
5. Struktur Organisasi Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu.

Bagan 4.1

Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu.



⁵²Ibid., 37.



D. Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Pendistribusian LPG (Liquefied Petroleum Gas) tabung 3 kilogram di tingkat pangkalan Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu.

Jual beli gas LPG tabung 3 kilogram adalah Praktik jual beli dengan objek berupa gas tabung 3 kilogram. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 (Tiga) Kilogram Di Provinsi Sulawesi Tengah dan Surat Edaran Walikota Palu Nomor 542/1233/EKBANG/2021 tentang Penggunaan LPG 3 kilogram, Pada Sub Penyalur/Pangkalan di Provinsi Sulawesi Tengah seharga Rp18.000/tabung. Objek penelitian yang telah diteliti dalam hal ini adalah Penetapan Harga Eceran Tertinggi dan Pendistribusian Gas LPG tabung 3 kilogram di tingkat pangkalan di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu.

Praktik jual beli antara Agen dan Pangkalan untuk memperoleh jatah gas LPG tabung 3 kilogram, Pangkalan harus mempunyai surat resmi penunjukan menjadi pangkalan LPG 3 kilogram dari pihak agen. Surat resmi tersebut harus di tujukan terlebih dahulu ke kelurahan agar pihak pangkalan mendapat data warga yang masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan Umkm yang berhak memperoleh gas LPG tabung 3 kilogram di pangkalannya. Pada saat Pangkalan mendapatkan jatah LPG tabung 3 dicatat didalam buku catatan penerimaan (*logbook*) yang sekurang-kurangnya berisi nama dan alamat penyalur, tanggal penerimaan, dan jumlah tabung yang didistribusikan. Kemudian pangkalan dapat mendistribusi LPG tabung 3 kilogram kepada rumah tangga dan usaha mikro.

Berdasarkan realita di tingkat pangkalan harga jual gas LPG tabung 3 kilogram dari tingkat pangkalan sampai ke pengguna/konsumen akhir mengalami perbedaan harga. Untuk mendapatkan data yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan penulis melakukan wawancara langsung pada objek penelitian dengan pemilik pangkalan di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu. Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan, sebagai berikut:

Wawancara pertama dilakukan kepada Ibu Sulastris umur 54 tahun Pekerjaan sebagai URT (Urutan Rumah Tangga), Pangkalan atas nama Sulastris yang bertempat tinggal di BTN Palupi Puskud Blok G2 No.15. Ibu Sulastris memperoleh jatah gas LPG tabung 3 kilogram sebanyak 100 tabung. Pendistribusian dari pihak agen diterima setiap seminggu sekali, yaitu setiap hari Sabtu. Harga dari pihak agen Rp. 16.150/tabung kemudian pangkalan menjual dengan harga Rp. 20.000/tabung.

Pangkalan tersebut tidak menjual ke pengecer dan mengutamakan Rumah tangga, dan Usaha Mikro. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Sulastris sebagai pemilik pangkalan :

Saya memperoleh jatah dari pihak agen sebanyak 100 tabung seminggu sekali setiap hari Sabtu. Pihak agen menjual Rp.16.150/tabung kemudian saya menjual dengan harga Rp.20.000/tabung dan tidak menyalurkan ke pengecer hanya Rumah tangga, dan Usaha Mikro.⁵³

Pangkalan Sulastris selalu mengeluarkan biaya pembelian Rokok untuk supir yang membantu menurunkan tabung gas karena tidak memiliki karyawan. Selama menetapkan harga Rp.20.000/tabung tidak ada Pengguna/konsumen yang keberatan. Pangkalan Sulastris menerapkan sistem jual beli secara langsung yaitu Pengguna/konsumen datang langsung ke pangkalan. Pangkalan Sulastris selalu menginfokan lewat grup whatsapp jika gas tersedia. Saat terjadi kelangkaan LPG tabung 3 kilogram pangkalan tidak menaikkan harga. Dengan usaha ini dapat membantu perekonomian Ibu Sulastris. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Sulastris selaku pemilik pangkalan:

Karena pada saat penyaluran gas saya selalu mengeluarkan biaya pembelian Rokok untuk para supir yang membantu menurunkan gas, menurut saya dengan harga tersebut sudah dimaklumi oleh para konsumen dan tidak ada konsumen yang keberatan. Pangkalan saya juga menerapkan sistem jual beli langsung. Jika terjadi kelangkaan tabung saya tidak menaikkan harga. Alhamdulillah dengan usaha ini dapat membantu perekonomian saya.⁵⁴

Wawancara kedua dilakukan kepada Ibu Yolanda Bouty umur 58 tahun, Pekerjaan sebagai URT (Urusan Rumah Tangga) pangkalan atas nama Muhtar Bouty.

⁵³Ibu Sulastris, Pemilik pangkalan, wawancara oleh peneliti. Pada tanggal 8 November 2023 pukul 10.32.

⁵⁴Ibu Sulastris, Pemilik pangkalan, wawancara oleh peneliti. Pada tanggal 8 November 2023 pukul 10.32.

Pangkalan ini berdiri sejak tahun 2010 yang bertempat tinggal di BTN Palupi Puskud Blok F3 No.8. Berbeda dengan pangkalan yang pertama, pangkalan ini merupakan peralihan dari pihak lain ke Ibu Yolanda. Pangkalan ini telah di wasiatkan orang tuanya kepada ibu Yolanda dengan menandatangani surat peralihan di kantor Pertamina. Dengan usaha ini dapat membantu perekonomian pemilik pangkalan. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Yolanda sebagai pemilik pangkalan:

Saya membuka usaha pangkalan gas LPG 3 kilogram ini tidak dari awal, usaha ini merupakan peralihan dari bapak saya, sejak bapak saya meninggal dunia di tahun 2018. Bapak saya mewasiatkan pangkalan ini kepada saya dengan menandatangani Surat Peralihan di kantor Pertamina. Dengan usaha ini sangat membantu perekonomian saya.⁵⁵

Pangkalan Muhtar Bouty memperoleh jatah gas LPG tabung 3 kilogram dari pihak agen sebanyak 60 tabung. Pendistribusian dari pihak agen di terima setiap seminggu tiga kali, tetapi harinya tidak menentu. Sehingga pangkalan Mochtar Bouty setiap minggu menunggu info dari grub pihak agen, hari apa dan jam berapa pihak agen akan datang menyalurkan gas LPG tabung 3 kilogram. Harga dari agen Rp. 16.150/tabung kemudian pangkalan menjual dengan harga Rp.20.000/tabung. Pangkalan ini tidak menjual ke pengecer dan mengutamakan Rumah tangga dan Usaha Mikro. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Yolanda sebagai pemilik pangkalan:

Saya memperoleh jatah dari pihak agen sebanyak 60 tabung. Seminggu 3 kali tetapi hari penyaluran gas tidak menentu. Pihak agen menjual dengan harga Rp.16.150/tabung kemudian saya menjual dengan harga Rp.20.000/tabung.

⁵⁵Ibu Yolanda, Pemilik Pangkalan, wawancara oleh peneliti. Pada tanggal 8 November 2023 pukul 11.15.

Dan tidak menyalurkan ke pengecer hanya kepada Rumah tangga dan Usaha Mikro.⁵⁶

Selama menetapkan harga Rp.20.000/tabung tidak ada Pengguna/konsumen yang keberatan. Pangkalan Muhtar Bouty menerapkan sistem jual beli secara langsung yaitu Pengguna/konsumen datang langsung ke pangkalan. Pangkalan Muchtar Bouty selalu menginfokan lewat grup whatsapp pangkalan saat gas tersedia. Saat terjadi kelangkaan LPG tabung 3 kilogram pangkalan tidak menaikkan harga. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Yolanda sebagai pemilik pangkalan:

Alhamdulillah selama ini tidak ada konsumen yang keberatan. Pangkalan saya menerapkan sistem jual beli langsung, konsumen datang langsung ke pangkalan. Jika terjadi kelangkaan tabung saya tidak menaikkan harga.⁵⁷

Wawancara ketiga dilakukan kepada Ibu Sriyanti umur 48 tahun pekerjaan sebagai URT (Urusan Rumah Tangga) pangkalan atas nama Sriyanti berdiri sejak tahun 2013, bertempat tinggal di jalan Pue Bongo II No.27, Kelurahan Palupi. Pangkalan Ibu Sriyanti memperoleh jatah gas LPG tabung 3 kilogram dari pihak agen sebanyak 80 tabung. Pendistribusian dari pihak agen di terima setiap seminggu dua kali, yaitu setiap hari Rabu dan Jumat. Harga dari pihak agen Rp. 16.150/tabung kemudian beliau menjual dengan harga Rp. 20.000/tabung. Selama menetapkan harga Rp.20.000/tabung tidak ada Pengguna/konsumen yang keberatan.

Pangkalan ini tidak menjual ke pengecer dan mengutamakan Rumah tangga, Usaha Mikro. Pangkalan Sriyanti menerapkan sistem jual beli secara langsung yaitu

⁵⁶Ibu Yolanda, Pemilik Pangkalan, wawancara oleh peneliti. Pada tanggal 8 November 2023 pukul 11.15.

⁵⁷Ibu Yolanda, Pemilik Pangkalan, wawancara oleh peneliti. Pada tanggal 8 November 2023 pukul 11.15.

Pengguna/konsumen datang langsung ke pangkalan saat gas tersedia. Pangkalan Sriyanti selalu menginfokan lewat grub whatsapp pangkalan. Saat terjadi kelangkaan LPG tabung 3 kilogram beliau tidak menaikkan harga. Ibu Sriyanti merasa cukup dengan menjalankan usaha ini. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Sriyanti sebagai pemilik Pangkalan:

Saya memperoleh jatah gas LPG tabung 3 kilogram dari agen sebanyak 80 tabung. Seminggu dua kali yaitu setiap hari Rabu dan Jumat. Harga pihak agen Rp.16.150/tabung kemudian saya menjual dengan harga Rp.20.000/tabung. Selama ini tidak ada konsumen yang keberatan. Saya tidak menyalurkan kepada pengecer hanya ke Rumah Tangga, Usaha Mikro. Pangkalan Saya menerapkan sistem jual beli langsung Jika terjadi kelangkaan tabung saya tidak menaikkan harga.⁵⁸

Wawancara keempat dilakukan kepada Ibu Rina Susilawati umur 40 tahun, Pekerjaan sebagai Honorer. Pangkalan atas nama Rina Susilawati berdiri sejak tahun 2016 bertempat tinggal di BTN Griya Palupi Blok D No.3. Pangkalan Rina Susilawati memperoleh jatah gas LPG tabung 3 kilogram dari pihak agen sebanyak 60 tabung. Pendistribusian dari pihak agen biasa seminggu tiga kali, dan untuk harinya tidak menentu. Sehingga pangkalan Rina Susilawati setiap minggu menunggu info dari grub pihak agen, hari apa dan jam berapa pihak agen akan datang menyalurkan gas LPG tabung 3 kilogram. Harga dari agen Rp. 16.150/tabung kemudian pangkalan menjual dengan harga Rp.20.000/tabung.

Pangkalan Rina Susilawati menjual dengan harga Rp.20.000/tabung untuk membayar karyawan yang membantu saat gas LPG tabung 3 kilogram masuk atau

⁵⁸Ibu Sriyanti, Pemilik Pangkalan, wawancara oleh peneliti. Pada tanggal 12 Desember 2023 pukul 10.17.

mengangkut gas dari mobil truk ke dalam rumah. Selama menetapkan harga Rp.20.000/tabung tidak ada Pengguna/konsumen yang keberatan. Pangkalan ini tidak menyalurkan gas ke pengecer dan mengutamakan Rumah tangga, Usaha Mikro. Pangkalan Rina Susilawati menerapkan sistem jual beli secara langsung yaitu Pengguna/konsumen datang langsung ke pangkalan saat Gas tersedia. Pangkalan Rina Susilawati selalu menginfokan lewat grub whatsapp pangkalan. Saat terjadi kelangkaan LPG tabung 3 kilogram pangkalan tidak menaikkan harga. Dengan usaha ini dapat membantu perekonomian Ibu Rina Susilawati. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Rina Susilawati:

Saya memperoleh jatah gas LPG tabung 3 kilogram dari agen sebanyak 60 tabung. Seminggu tiga kali tetapi harinya tidak menentu. Harga pihak agen Rp.16.150/tabung kemudian saya menjual dengan harga Rp.20.000/tabung. Saya membayar karyawan jadi mengambil keuntungan sedikit. Selama ini Tidak ada konsumen yang keberatan. Saya menyalurkan kepada Rumah Tangga, Usaha Mikro. Pangkalan saya menerapkan sistem jual beli langsung. Jika terjadi kelangkaan tabung saya tidak menaikkan harga. Dengan usaha ini saya merasa cukup.⁵⁹

Wawancara kelima dilakukan kepada Ibu Rita umur 47 tahun, Pekerjaan sebagai URT (Urusan Rumah Tangga). Pangkalan atas nama Kaili Jaya yang berdiri sejak tahun 2022 bertempat tinggal di jalan Pue Bongo II No.6 Kelurahan Palupi. Pangkalan Kaili Jaya memperoleh jatah gas LPG tabung 3 kilogram dari pihak agen sebanyak 80 tabung. Pendistribusian dari pihak agen di terima setiap seminggu dua kali, yaitu setiap hari Selasa dan Jumat. Harga dari pihak agen Rp. 16.150/tabung kemudian beliau menjual dengan harga Rp. 20.000/tabung. Selama menetapkan harga

⁵⁹Ibu Rina Susilawati, Pemilik Pangkalan, wawancara oleh peneliti. Pada tanggal 12 Desember 2023 pukul 10.30.

Rp.20.000/tabung tidak ada Pengguna/konsumen yang keberatan. Pangkalan ini mengutamakan Rumah tangga, Usaha Mikro.

Pangkalan Ibu Rita menerapkan sistem jual beli secara langsung yaitu Pengguna/konsumen datang langsung ke pangkalan saat gas tersedia. Pangkalan Kaili Jaya selalu menginfokan lewat grub whatsapp pangkalan. Saat terjadi kelangkaan LPG tabung 3 kilogram beliau tidak menaikkan harga. Dengan usaha ini dapat membantu perekonomian Ibu Rita. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Rita sebagai pemilik pangkalan:

Saya memperoleh jatah gas LPG tabung 3 kilogram dari agen sebanyak 80 tabung. Seminggu dua kali setiap hari Selasa dan Jumat. Harga pihak agen Rp.16.150/tabung kemudian saya menjual dengan harga Rp.20.000/tabung. Selama ini Tidak ada konsumen yang keberatan. Saya menyalurkan kepada Rumah Tangga, Usaha Mikro. Pangkalan saya menerapkan sistem jual beli langsung. Jika terjadi kelangkaan tabung saya tidak menaikkan harga. Dengan usaha ini saya merasa cukup.⁶⁰

Dari kelima hasil wawancara pemilik pangkalan yang telah diteliti di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu semua pangkalan menjual dengan harga di atas HET beberapa alasan menaikannya harga dengan harga yang berbeda yaitu, adanya biaya pembelian Rokok para supir, dan membayar karyawan.

Praktik Jual beli gas LPG tabung 3 kilogram yang dilakukan pemilik pangkalan dan pengguna/konsumen (Rumah tangga dan Usaha mikro). Dalam jual beli pengguna dapat membeli gas LPG tabung 3 kilogram dengan datang langsung ke pangkalan. Proses akad jual beli dengan datang langsung ke pangkalan untuk

⁶⁰Ibu Rita, Pemilik Pangkalan., wawancara oleh peneliti. Pada tanggal 12 Desember 2023 pukul 12.30.

membeli gas LPG tabung 3 kilogram dalam praktiknya pemilik pangkalan dan pengguna/konsumen dapat bertemu dalam satu majelis untuk melakukan transaksi jual beli. Pengguna/konsumen datang dengan membawa gas LPG tabung 3 kilogram yang kosong kemudian pemilik pangkalan mengganti gas LPG tabung 3 kilogram tersebut dengan LPG tabung 3 kilogram yang masih disegel selanjutnya pengguna/konsumen membayar sesuai dengan penetapan harga yang di kehendaki tingkat pangkalan. Pengguna/konsumen juga boleh menitipkan tabung yang kosong ke pangkalan dan akan mengambil gantinya setelah adanya penyaluran.

Dengan adanya perbedaan harga gas LPG 3 kilogram di setiap pangkalan, penulis telah mewawancarai pengguna/konsumen gas LPG 3 kilogram, Lima diantaranya seperti berikut:

Pak Irham 43 tahun, Pekerjaan sebagai Honorer. Menjadi salah satu pelanggan gas LPG tabung 3 kilogram di Pangkalan Sulastrri. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Irham sebagai Pengguna/Konsumen:

Saya membeli gas LPG tabung 3 kilogram seharga Rp.20.000/tabung di pangkalan Sulastrri dan selalu mendapat pelayanan yang baik. Saya menerima dan tetap membayar karena secara umum pangkalan menjual dengan harga Rp. 20.000/tabung. Padahal saya mengetahui HET gas LPG tabung 3 kilogram yang sebenarnya yaitu Rp.18.000/tabung. Dengan harga tersebut tidak menjadi permasalahan dalam perekonomian saya.⁶¹

Ibu Agustin 30 tahun, Pekerjaan sebagai Penjual sayur masak. Salah satu pelanggan gas LPG tabung 3 kilogram di pangkalan Muhtar Bouty. Seperti yang diungkapkan Ibu Agustin sebagai Pengguna/Konsumen:

⁶¹Pak Irham. Konsumen Gas LPG tabung 3 kilogram, wawancara oleh peneliti. Pada tanggal 12 Desember 2023.

Saya membeli gas LPG tabung 3 kilogram seharga Rp.20.000/tabung di pangkalan tersebut. Saya menerima dan tidak mempermasalahkan penetapan harga secara sepihak yang dilakukan pangkalan. Selama masih bisa di jangkau dan tidak berdampak pada perekonomian saya.⁶²

Ibu Rosmawar 48 tahun, Pekerjaan sebagai Penjual sayur masak. Salah satu pelanggan gas LPG tabung 3 kilogram di pangkalan Sriyanti. Seperti yang diungkapkan Ibu Rosmawar sebagai Pengguna/Konsumen:

Saya membeli gas LPG tabung 3 kilogram di pangkalan tersebut dengan harga Rp. 20.000/tabung dan selalu mendapat pelayanan yang baik. Saya tidak mempermasalahkan harga tersebut selama masih bisa di jangkau, walaupun sudah terpajang papan hijau yang berisi HET gas seharga Rp.18.000/tabung. Dan tidak mengapa selama tidak berdampak pada perekonomian saya.⁶³

Pak Adam 52 tahun Pekerjaan sebagai Honorer. Salah satu pelanggan Gas LPG tabung 3 kilogram di pangkalan Rina Susilawati. Seperti yang diungkapkan Pak Adam sebagai Pengguna/Konsumen:

Saya membeli gas LPG tabung 3 kilogram seharga Rp.20.000/tabung dengan pelayanan yang baik. Saya menerima dan tidak menjadi masalah karena bagi saya harga tersebut sudah terdengar umum. Selama ini tidak berdampak pada perekonomian saya. Namun saya berharap harga dari tingkat pangkalan di sesuaikan dengan HET LPG tabung 3 kilogram.⁶⁴

Ibu Zainab 41 tahun, Pekerjaan sebagai URT (Urusan Rumah Tangga). Pelanggan Gas LPG tabung 3 kilogram di pangkalan Kaili Jaya. Seperti yang diungkapkan Ibu Zainab sebagai Pengguna/Konsumen:

⁶²Ibu Agustin, Konsumen Gas LPG tabung 3 kilogram, wawancara oleh peneliti. Pada tanggal 12 Desember 2023.

⁶³Ibu Rosmawar, Konsumen Gas LPG tabung 3 kilogram, wawancara oleh peneliti. Pada tanggal 12 Desember 2023.

⁶⁴Pak Adam, Konsumen Gas LPG tabung 3 kilogram, wawancara oleh peneliti. Pada tanggal 12 Desember 2023.

Saya membeli gas LPG tabung 3 kilogram seharga Rp.20.000/tabung dengan pelayanan yang baik. Saya menerima dan tidak mempermasalahkan harga tersebut dan tidak berdampak pada perekonomian saya.⁶⁵

Dari hasil wawancara kelima pengguna/konsumen gas LPG tabung 3 kilogram di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu yang telah dipaparkan, harga dari pangkalan kepada konsumen diterima oleh konsumen namun berharap harga dari tingkat pangkalan di sesuaikan dengan HET LPG tabung 3 kilogram. Mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh tingkat pangkalan tidak sesuai dengan HET LPG tabung 3 kilogram yaitu Rp.20.000/tabung.

Sejak peralihan minyak tanah ke gas LPG tabung 3 kilogram, kini gas LPG 3 kilogram digunakan oleh seluruh masyarakat sebagai bahan pokok dalam memasak. Agar dapat digunakan oleh seluruh masyarakat maka perlu dilakukan pendistribusian yang baik. Terlebih gas LPG 3 kilogram yang dikhususkan bagi masyarakat miskin dan Usaha Mikro. Menggunakan metode pendistribusian yang tepat sangatlah penting. Agar nantinya gas LPG 3 kilogram yang disalurkan dengan tepat dan merata.

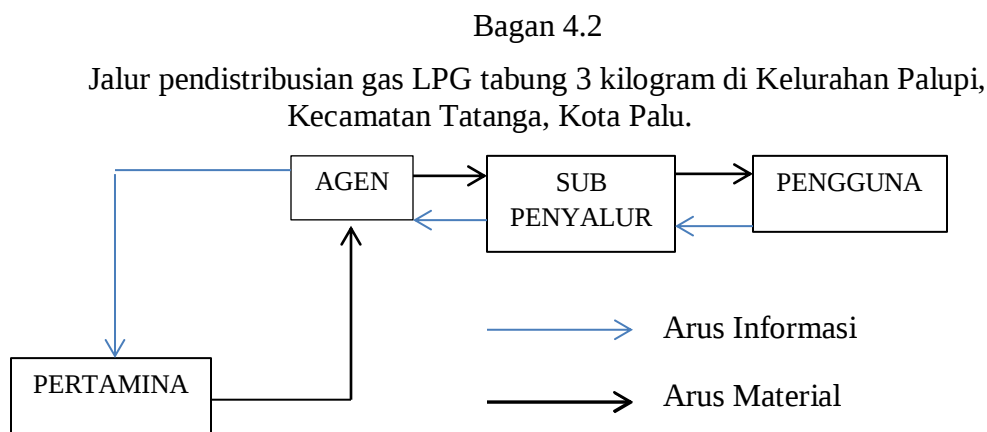
Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Sukmawati sebagai Kepala Ekonomi dan Pembangunan di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu. Sebagai berikut:

Pendistribusian gas LPG 3 kilogram di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu mulai dari Pertamina, Agen, Sub Penyalur/pangkalan dan sampai ke konsumen akhir. Agen yang menyalurkan gas LPG 3 kilogram di Kelurahan ini sebanyak 11 Agen. Agen-agen tersebut sudah terjadwal dengan masing-masing pangkalan dan akan menyalurkan tabung sesuai jumlah tabung

⁶⁵Ibu Zainab, Konsumen Gas LPG tabung 3 kilogram, wawancara oleh peneliti. Pada tanggal 12 Desember 2023.

yang telah disepakati antara agen dan pangkalan tersebut. Dan untuk pangkalan di Kelurahan ini sebanyak 37 pangkalan. Setiap pangkalan harus mempunyai Data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan Usaha Mikro sebagai pengguna yang wajib memperoleh gas LPG 3 kilogram. Di Kelurahan Palupi terdapat 692 data DTKS dan di bagi ke 37 pangkalan. Apabila terjadi pengaduan/laporan dari warga bahwa pangkalan melakukan pelanggaran maka akan di tindak lanjuti oleh satgas LPG.⁶⁶

Dari hasil wawancara diatas bahwa model pendistribusian gas LPG tabung 3 kilogram menggunakan distribusi tidak langsung yaitu barang atau jasa yang disalurkan melalui pihak-pihak lain atau perantara. Sebelum terjadinya pendistribusian atau penyaluran gas LPG 3 kilogram ke konsumen akhir, ada proses sistem distribusi yaitu arus distribusi:



1.) Arus Informasi: Agen akan mengorder gas LPG tabung 3 kilogram ke Pertamina, Sub penyalur/Pangkalan akan mengorder ke Agen, dan

⁶⁶Ibu Sukmawati, Kepala Ekonomi dan Pembangunan, wawanca oleh peneliti di Kelurahan, Rabu, 8 November 2023.

pengguna/konsumen membeli gas LPG tabung 3 kilogram dari Sub penyalur/Pangkalan.

2.) Arus material/barang: Pertamina akan menyalurkan gas LPG tabung 3 kilogram ke Agen, Agen memasok ke Sub penyalur/pangkalan, Sub penyalur/pangkalan menjual langsung ke pengguna/konsumen rumah tangga maupun usaha mikro. Sesuai dengan jumlah tabung gas yang disepakati.

Pada pendistribusian yang sebenarnya tidak melibatkan pihak pengecer karena mereka akan menjual LPG tabung 3 kilogram jauh diatas harga HET. Tapi kenyataannya masih terdapat warung-warung yang tidak memiliki papan hijau menjual LPG tabung 3 kilogram. Pengecer ini mengambil stok LPG tabung 3 kilogram dari pangkalan di wilayah setempat dan bisa dari luar daerah, tetapi pihak pengecer tidak akan memberi tahu di pangkalan mana mereka mengambil stok LPG tabung 3 kilogram tersebut karena pihak Kelurahan dan Satgas LPG tabung 3 kilogram akan turun ke lapangan dan memberi teguran kepada pihak pengecer dan juga pihak pangkalan. Masih ada nya pengecer karena kurangnya pengawasan dari Pemerintah Kota Palu terhadap penyaluran LPG tabung 3 kilogram dan lemahnya sosialisasi dalam hal tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Sukmawati sebagai Kepala Ekonomi dan Pembangunan di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu. Sebagai berikut:

Pihak Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu secara jelas telah melarang pangkalan untuk menjual LPG tabung 3 kilogram keluar daerah, melakukan penimbunan dan menjual ke pengecer seperti warung-warung.

Larangan tersebut paling sering dilanggar oleh pangkalan yaitu menjual ke pengecer atau warung-warung. Karena hal ini akan berdampak pada harga, sehingga masyarakat akan membeli LPG tabung 3 kilogram jauh diatas HET. Pihak Kelurahan dan Satgas LPG tabung 3 kilogram akan turun ke lapangan jika terdapat pangkalan yang menjual ke pengecer dan memberi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari teguran lisan, teguran tertulis penarikan tabung berlaku sampai penutupan pangkalan/usaha hal ini sesuai Surat Edaran Walikota Palu Nomor 542/1233/EKBANG/2021 angka lima huruf (a) tentang Penggunaan LPG 3 kilogram.⁶⁷

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pendistribusian gas LPG tabung 3 kilogram mulai dari Pertamina sampai ke konsumen akhir mempunyai peran masing-masing sebagai berikut:

1. Pertamina

Pertamina sebagai penghasil produk LPG menerapkan pola distribusi produknya melalui kliring-kliring penghasil LPG dan beberapa terdapat pasokan dari luar negeri (import), dikumpulkan di sebuah tempat atau biasa di sebut Depot LPG, kemudian dari Depot LPG di distribusikan ke SPPBE dan SPPEK. SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk LPG) adalah *filling plant* yang bertugas untuk mengangkut, mengisikan dan menyalurkan LPG baik dalam bentuk tabung ataupun curahan kepada agen yang ditunjuk oleh Pertamina. Sedangkan SPPEK

⁶⁷Ibu Sukmawati, Kepala Ekonomi dan Pembangunan, wawancara oleh peneliti di Kelurahan, Rabu, 5 April 2024.

(Stasiun Pengisian dan Pengiriman LPG Khusus) merupakan mini *filling plant* pihak swasta yang terletak di remote area.⁶⁸

2. Agen

Penyalur LPG Tertentu adalah koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu untuk melakukan kegiatan penyaluran LPG Tertentu atas persetujuan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.⁶⁹ Agen, merupakan bagian kunci dalam lingkaran distribusi gas LPG tabung 3 kilogram karena Agen berhubungan langsung dengan Pertamina. Setelah menerima tabung yang terisi, pihak Agen langsung melakukan distribusi ke Sub Penyalur/Pangkalan. Jumlah agen yang ada di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, yaitu 11 agen. Berikut Nama-nama agen tersebut:

Tabel 4.4
Daftar Nama-nama Agen, Alamat dan No.HP.

No.	Nama-nama Agen	Alamat	No.HP
1.	PT. Fega Gas Palu Pratama	Jl. Diponegoro	085210444212
2.	PT. Bumi Tadulako Mandiri	Jl. Mangulili	082188194406
3.	PT. Trio Celebes Abadi	Jl. RE. Martadinata	082148333304
4.	PT. Mutiara Mulia Mandiri	Jl. Sungai Tanah.M	085282407775
5.	PT. Vista Gas	Jl. RE.Martadinata	085395941678
6.	PT. Firmada Akui Utama	Jl. Cemara No.1	085241226683
7.	PT. Abba Mulia Sejahtera	Jl. Lombok No.10	082290834093
8.	PT. Cahaya Dinar Syariah	Jl. Batu Bata Indah	085399049194

⁶⁸Yogie Handarto, Yustiloviani, "Harga Gas Lpg 3 Kg Di Nagari Rambatan Ditinjau Menurut Pergub Sumbar No 95 Tahun 2014 Dan Fikih Muamalah" *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* 2, No.1, Januari-April (2021), 58.

⁶⁹Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 Nomor 5 Tahun 2011.1. Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu 01 Daerah, Pasal 1 ayat 12.

9.	PT. Maleo Energi Vigat	Jl. TG. Manimbaya	081262996322
10.	PT. Al-Barokah Harapan Utama	Jl. Cendrawasi No.12	085256333315
11.	PT. Yauri Kimia Dasar Dan Energi	Jl. Radjapanto	085256839128

Sumber Data: Dokumen Ibu Sukmawati

3. Sub Penyalur/Pangkalan.

Sub penyalur/pangkalan merupakan jalur distribusi yang posisinya di bawah agen, sub penyalur/pangkalan akan mendapat jatah LPG 3 kilogram dari agen induknya dengan jumlah yang telah disepakati antara agen dengan sub penyalur/pangkalan melalui surat penunjukan pangkalan. Setelah agen mendistribusikan LPG tabung 3 kilogram kepada sub penyalur/pangkalan, kemudian pangkalan mendistribusi kepada rumah tangga maupun usaha mikro.

Sub penyalur/pangkalan LPG tabung 3 kilogram dapat diketahui dengan adanya papan pangkalan LPG tabung 3 kilogram yang berwarna hijau yang bertuliskan No. registrasi pangkalan, Nama Pangkalan, Alamat, Nama agen, No. Telpon dan HET per tabung dengan harga Rp 18.000,/tabung.

Tabel 4.5
Daftar Nama-nama Pangkalan, Alamat dan Jumlah Tabung.

No.	Nama Pangkalan	Alamat	Jumlah tabung
1.	Jawariah	BTN Palupi Puskud Blok F3 No. 18	160 tabung
2.	Kaili jaya	Jl. Pue Bongo II	160 tabung
3.	Kios Nurul Hikmah	BTN Palupi Permai Blok L No. 15	100 tabung
4.	Kios Ar-Rahman	BTN Palupi Permai Blok B No. 32	50 tabung
5.	Kios Awi	BTN Palupi Permai Blok	100 tabung

		AA No. 1	
6.	Ayu Mentari	BTN Palupi Permai Blok N No. 35	140 tabung
7.	Fitriani	BTN Palupi Puskud Blok C4 No. 7	160 tabung
8.	Sriyanti	Jl. Pue Bongo II No. 27	160 tabung
9.	Sulastri	BTN Palupi Puskud Blok G2 N0. 15	100 tabung
10.	Abd. Rahman	BTN Palupi Permai Blok C NO. 82	160 tabung
11.	Risna	Jl. Tawanjuka Permai Blok A No. 9	140 tabung
12.	Hi. Johansyah	BTN Palupi Puskud Blok G2 N0. 1	60 tabung
13.	Irwan	Jl. Pue Bongo II	60 tabung
14.	Muchtar Bouty	BTN Palupi Puskud Blok F3 N0. 8	60 tabung
15.	Ni Ketut Suwartini	BTN Palupi Puskud Blok A1 No. 6	100 tabung
16.	Solikin	BTN Palupi Permai Blok D No. 32	60 tabung
17.	Yusran	Jl. Padat Karya	100 tabung
18.	Rina Susilawati	BTN Griya Palupi Blok D No. 3	60 tabung
19.	Jumirah/Rendy Johan	BTN Puskud Violet	70 tabung
20.	Jumhariati/Rustam.R	BTN Palupi Puskud Blok F5 N0.9	70 tabung
21.	Kios Asri	Jl.Tawanjuka Permai	50 tabung
22.	Ponisan	BTN Palupi Permai Blok C No. 71	100 tabung
23.	Ganesha	Jl. Pue Bongo No.15	70 tabung
24.	Kios Ari	Jl. Pue Bongo II	50 tabung
25.	Ibrahim Hi.Bastiar	BTN Palupi Permai Blok V3 No. 22	50 tabung
26.	Suryadi	Komp. BTN Puskud Anda	110 tabung
27.	Aura	BTN Griya Permai Blok D No.17	100 tabung
28.	Su-ghi	BTN Palupi Permai Blok E1 No.11	60 tabung
29.	Richi Raya	Jl. Arsitek BTN Palupi Blok N No. 27	50 tabung
30.	Sarkodes/ Ardiansyah	Jl. BTN Palupi Puskud	80 tabung

		Blok F3 No. 3	
31.	Kia/Sarkia	Jl. BTN Palupi Indah Blok B No. 8	80 tabung
32.	Firman/Moh.Firman	BTN Palupi Puskud Blok E5 No. 2	50 tabung
33.	Dewi	Jl. Pue Bongo II	60 tabung
34.	Hafiz/Hasni	BTN Palupi Permai Blok D No. 22	60-80 tabung
35.	Kios Aminah	BTN Palupi Permai Blok O4 No. 17	60-80 tabung
36.	Risqullah	BTN Palupi Puskud Blok F3 No. 3	80 tabung
37.	Surya Kencana	BTN Palupi Green Mandiri 3	60 tabung

Sumber Data: Dokumen Ibu Sukmawati

4. Pengguna/Konsumen

Dalam jual beli Gas LPG tabung 3 kilogram, pengguna atau pihak yang berhak memperoleh serta menggunakan harus memenuhi syarat:

a. Rumah Tangga

Memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atau identitas yang disahkan oleh lurah/ Kepala Desa berdasarkan usulan RT/RW setempat. mempunyai penghasilan atau pengeluaran tidak lebih dari Rp1.500.000,-/bulan atau di buktikan dengan surat tidak mampu dari kelurahan atau desa setempat berdasarkan tingkat ke ekonomian yang berlaku pada suatu wilayah.⁷⁰

b. Usaha Mikro

⁷⁰Ibu Sukmawati, Kepala Ekonomi dan Pembangunan, wawancara dilakukan oleh peneliti di Kelurahan, Rabu, 8 November 2023.

Sesuai Surat Edaran Walikota Palu No. 542/1233/EKBANG/2021, tentang penggunaan LPG 3 kilogram Angka Tiga huruf (b). “ Usaha Mikro dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000/Tahun dengan pengambilan maksimal 2 tabung/satu kali penyaluran.⁷¹

Pendistribusian di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan jalur pendistribusian yang sebenarnya dan sesuai fungsinya masing-masing. Hanya saja dua diantara lima pangkalan di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu terhambat dengan Penjadwalan pendistribusian dari agen ke pangkalan yang tidak menentu harinya sehingga pangkalan dan konsumen hanya menunggu informasi dari grup Whatsapp.

E. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Dan Pendistribusian LPG (Liquefied Petroleum Gas) Tabung 3 Kilogram Ditingkat Pangkalan Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu.

Islam sebagai agama *Rahmatanlil'alamīn* yang tidak hanya mengatur kehidupan pemeluknya yang bersifat ritual keagamaan, tetapi juga dalam segala aspek kehidupan salah satunya adalah kegiatan ekonomi yang sering disebut sebagai muamalah.

Harga harus direlakan kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar ataupun sama nilai barang yang ditawarkan pihak penjual. Untuk sah atau

⁷¹Surat Edaran Walikota Palu No. 542/1233/EKBANG/2021 tentang Penggunaan LPG 3 kilogram, Angka 3 huruf (b).

tidaknya mengenai akad tersebut harus diketahui terlebih dahulu mengenai rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi. Keabsahan akad merupakan hal utama yang menjadi prinsip jual beli dalam islam.⁷²

1. Rukun dan syarat Jual Beli

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Pelaku transaksi, yaitu pemilik pangkalan dan konsumen.
- b. Objek jual beli, yaitu Gas LPG tabung 3 kilogram.
- c. *Sighat* (ijab Kabul).
- d. Nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat rukun jual beli sebagai berikut:

- a) Syarat pelaku transaksi penjual dan konsumen Gas LPG tabung 3 kilogram.

1. Berakal

Penjual maupun konsumen di pangkalan adalah orang yang sudah *baligh* yang sudah dewasa, sehat akalnya (tidak gila dan mabuk) dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

2. Lebih dari satu pihak

⁷²Edi Sukamto, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang harga tinggi dalam jual beli Gas LPG 3 Kg di pangkalan Family Gas Kota Palu." (Skripsi diterbitkan, jurusan hukum ekonomi syariah universitas islam negeri datokarama palu, 2021), 53.

Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu orang. Dimana ada orang yang menyerahkan barang dan menerima barang.

b) Syarat objek transaksi

Objek transaksi jual beli ada empat syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Barang yang dijual harus ada. Oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada atau yang di khawatirkan tidak ada.
2. Hendaknya barang yang dijual itu harta yang bernilai. Dengan kata lain, semua yang bisa dimiliki dan dimanfaatkan manusia seperti biasanya. Tabung gas LPG merupakan barang yang bernilai dan berharga karena merupakan kebutuhan pokok dalam masyarakat.
3. Hendaknya barang itu milik sendiri.
4. Hendaknya barang yang akan dijual itu bisa diserahkan pada saat transaksi. Tabung gas LPG 3 kilogram di pangkalan merupakan barang yang dapat diserahkan pada saat transaksi.⁷³

c) Syarat Ijab Kabul, Ulama fiqih sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat transaksi berlangsung. Oleh karena itu, ijbā

⁷³Wati Susiawati, “ Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian” *Ekonomi Islam* 8, No.2 November (2017), 176-179. <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>.

qabūl harus diungkapkan dengan jelas dan dengan ijab qabul dapat mengikat kedua belah pihak.

d) Syarat Nilai tukar pengganti barang. Yang pada zaman sekarang disebut dengan uang. Ulama fiqih memberikan penjelasan bahwa syarat nilai tukar adalah sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
2. Dapat diserahkan pada saat waktu transaksi, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit Apabila barang dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas waktunya. Jika jual beli itu dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara seperti babi dan khamar.⁷⁴

Praktek jual beli di pangkalan LPG tabung 3 kilogram di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu telah memenuhi rukun tersebut dengan indikator pangkalan sebagai penjual, pengguna/konsumen (rumah tangga dan usaha mikro) sebagai pembeli. Gas LPG tabung 3 kilogram sebagai barang dagangan ucapan *sighat* terwujud dalam tindakan konsumen menanyakan kepada pemilik pangkalan tentang ketersediaan gas LPG tabung 3 kilogram jika stok gas ada maka pemilik pangkalan kemudian mengganti LPG tabung 3 kilogram milik konsumen yang kosong dengan tabung 3 kilogram yang masih di segel. Kemudian nilai tukar barang atau alat

⁷⁴Syaifullah, “Etika jual beli dalam islam” *Studia Islamika* 11, No. 02 Desember (2014): 377-379.

pembayaran yang diserahkan kepada pemilik pangkalan. Apabila akad jual beli dilaksanakan dengan syarat dan rukun yang telah terpenuhi maka terjadi perpindahan kepemilikan pemilik pangkalan atas barang yang di jual kepada konsumen sehingga jual beli dikatakan sah.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa jual beli tabung gas LPG 3 kilogram di lima pangkalan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Tinjauan hukum Islam. Hanya saja harga yang ditetapkan di pangkalan tersebut belum sesuai dengan hukum Islam sehingga menimbulkan kerugian pada kosumen. Al-Qur'an tidak menyetujui cara-cara perolehan kekayaan yang mendatangkan keuntungan di satu pihak dan menyebabkan kerugian di pihak lain. Suatu yang diridhai dalam Islam adalah perdagangan suka sama suka, yaitu perdagangan yang saling menguntungkan baik bagi penjual atau pembeli. Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk mencari nafkah dengan jalan yang halal dan baik.⁷⁵ Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S an-Nisa/4:29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

⁷⁵Avilia Fiddiyaningsih dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Jual Lpg Tabung 3 Kg Di Kota Semarang” (Skripsi diterbitkan jurusan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah, universitas islam negeri walisongo semarang , 2017),80.

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa : 29).⁷⁶

Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Keridhaan dalam transaksi merupakan prinsip, oleh karenanya transaksi harus sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.⁷⁷

Menurut Hukum Ekonomi Syariah tentang penetapan harga jual gas LPG tabung 3 kilogram di lima pangkalan Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan untuk pangkalan sebesar Rp 18.000/tabung Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 (Tiga) Kilogram Di Provinsi Sulawesi Tengah dan Surat Edaran Walikota Palu Nomor 542/1233/EKBANG/2021 tentang Penggunaan LPG 3 kilogram, Hal ini disebut dengan istilah *Tas'ir*.

⁷⁶Quran Kementerian Agama Republik Indonesia. *Q.S An-Nisa:29*. <https://quranweb.id/4/29/>.

⁷⁷A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, (Cet. II; Jakarta:Kencana, 2007), 130.

Para ulama merumuskan definisi *Tas'ir* secara syar'i yaitu, seorang imam (penguasa), wakilnya atau setiap orang yang mengurus urusan kaum Muslim memerintahkan kepada para pelaku pasar agar tidak menjual komoditas kecuali dengan harga tertentu, mereka dilarang untuk menambah harganya hingga harga tidak membumbung atau mengurangi harganya hingga tidak memukul selain mereka. Jadi, mereka dilarang untuk menambah atau mengurangi dari harga yang dipatok demi kemaslahatan masyarakat.⁷⁸Jadi, *Tas'ir* merupakan penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah karena pertimbangan kemaslahatan secara luas. Untuk mencegah penimbunan dan menghilangkan kezaliman diperbolehkan.

Pihak-pihak yang bersangkutan dalam jalur distribusi gas LPG tabung 3 kilogram telah diberikan amanah oleh pemerintah untuk menjual gas LPG tabung 3 kilogram sesuai dengan HET yang ditentukan. Adanya perubahan harga dari pihak-pihak yang bersangkutan dan keterlambatan dalam penyaluran menunjukkan kegagalan menerima amanah yang telah di sepakati. Melalui sistem Ekonomi Islam penumpukkan kekayaan oleh sekelompok dihindarkan dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada masyarakat yang lemah. Karena itulah Islam mengharamkan cara dalam mengembangkan harta dengan *ihtikar* (menimbun di saat orang membutuhkan). Rasulullah saw sangat

⁷⁸Haqiqi Rafsanjani, "Peranan Pemerintah Dan Aturan Al-Quran" *Masharif Al-Syariah* 2, No.2 (2017), 10.

mengecam tindakan penimbunan barang, bahkan menggoncangkan pelakunya sebagai pendosa.⁷⁹

Adapun ayat yang dapat menjelaskan persolan tersebut yaitu firman Allah swt QS. At-Taubah/9: 34-35 adalah :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ .
يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ
فَذُقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ .

Terjemahnya :

“Dan orang-orang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung, dan punggung mereka (lalu dikatakan kepada mereka): “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”. (Q.S At-taubah: 34-35)⁸⁰

Pada penelitian ini dalam distribusi yang dilakukan Pertamina, Agen dan pangkalan di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu sudah terlihat tidak ada penyimpangan, dan penimbunan. Dalam pendistribusian gas LPG tabung 3 kilogram yang dilakukan Pertamina, Agen dan pangkalan sudah memenuhi kriteria Ekonomi Islam. Sudah menyalurkan gas elpiji tepat sasaran dengan adil, dan jujur. Tujuan distribusi dalam Islam yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat serta keadilan

⁷⁹Ramadhania, “Mekanisme Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg Di Kelurahan Bantaya Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” (Skripsi diterbitkan Jurusan Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palu, 2018), 56-57.

⁸⁰Quran kemenag. Q.S At-Taubah: 34-35. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=34&to=129>.

dalam distribusi agar tidak terjadi ketidakseimbangan untuk tercapainya kesejahteraan ekonomi yang adil. Jika terjadi pelanggaran pada pihak pangkalan dan ketahuan menjual gas LPG tabung 3 kilogram ke pengecer maka akan di beri teguran lisan, teguran tertulis penarikan tabung sampai penutupan pangkalan/usaha sesuai Surat Edaran Walikota Palu Nomor 542/1233/EKBANG/2021 angka lima huruf (a) tentang Penggunaan LPG 3 kilogram.

Berkaitan dengan penetapan harga Gas LPG tabung 3 kilogram yang ditetapkan dari lima pangkalan yang telah berhasil diteliti di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu dengan harga Rp. 20.000/tabung, tingginya harga penjual karena adanya biaya untuk pembelian rokok para supir, dan membayar karyawan. Dengan demikian penetapan harga yang di tetapkan oleh penjual tidak melanggar Syari'at Islam karena sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, Hanya saja harga yang ditetapkan di pangkalan tersebut belum sesuai dengan hukum Islam sehingga menimbulkan kerugian pada kosumen. Dari hasil wawancara para konsumen juga menerima harga yang telah ditetapkan ditiap pangkalan. Karena dalam sahnya jual beli itu harus adanya suka sama suka ataupun kerelaan dalam bertransaksi.

Dalam pendistribusian gas LPG tabung 3 kilogram yang dilakukan Pertamina, Agen dan Pangkalan tidak melanggar Hukum Ekonomi Syariah. Karena Sudah menyalurkan gas LPG tabung 3 kilogram tepat sasaran. Dapat diketahui bahwa Pertamina, Agen dan Pangkalan adalah sistem distribusi penyaluran gas LPG tabung

3 kilogram di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu. Berdasarkan arus dan lingkaran distribusi terlihat sesuai dengan jalur pendistribusian yang sebenarnya dan sesuai fungsinya masing-masing dalam pendistribusian gas LPG tabung 3 kilogram. Hanya saja dua diantara lima pangkalan di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, terhambat dengan penjadwalan pendistribusian dari agen ke pangkalan yang tidak menentu harinya sehingga pangkalan dan konsumen hanya menunggu informasi dari grub Whatsapp.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan menjawab rumusan masalah pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Pendistribusian LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) tabung 3 kilogram di tingkat pangkalan Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu belum sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 02 tahun 2021 atas perubahan peraturan Gubernur No. 11 tahun 2014 tentang harga eceran tertinggi LPG 3 kilogram dan Surat Edaran Walikota Palu Nomor 542/1233/EKBANG/2021 tentang penggunaan LPG 3 kilogram peraturan tersebut menetapkan harga eceran tertinggi Gas LPG tabung 3 Kilogram yaitu Rp. 18.000/tabung, tetapi pangkalan menetapkan dan menjual dengan harga Rp. 20.000/tabung. Tingginya harga jual karena adanya biaya pembelian Rokok para supir, dan membayar karyawan. Untuk pendistribusian gas LPG tabung 3 kilogram di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan jalur pendistribusian yang sebenarnya dan sesuai fungsinya masing-masing. Hanya saja dua diantara lima pangkalan di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu terhambat dengan Penjadwalan pendistribusian dari agen ke pangkalan yang tidak menentu harinya

sehingga pangkalan dan konsumen hanya menunggu informasi dari grup Whatsapp.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Dan Pendistribusian LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) Tabung 3 Kilogram Di tingkat Pangkalan Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu Tidak melanggar syariat Islam karena memenuhi rukun dan syarat jual beli, Hanya saja harga yang ditetapkan di pangkalan tersebut belum sesuai dengan hukum Islam sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen. Hasil wawancara para konsumen juga menerima harga yang telah ditetapkan di tiap pangkalan. Karena dalam sahnya jual beli itu harus adanya suka sama suka ataupun kerelaan dalam bertransaksi. Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pihak pangkalan yaitu Rp.20.000/tabung tetapi konsumen tidak keberatan dengan harga tersebut. Dalam pendistribusian gas LPG tabung 3 kilogram yang dilakukan Pertamina, Agen dan Pangkalan tidak melanggar Hukum Ekonomi Islam. Karena Sudah menyalurkan gas LPG tabung 3 kilogram sesuai dengan fungsi masing-masing dan tepat sasaran. Hanya saja dua diantara lima pangkalan di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, terhambat dengan penjadwalan pendistribusian dari agen ke pangkalan itu tidak menentu harinya sehingga pangkalan dan konsumen hanya menunggu informasi dari grup Whatsapp. Jika pangkalan melakukan pelanggaran maka akan di kenai sanksi teguran lisan, teguran

tertulis penarikan tabung sampai dengan penutupan pangkalan/usaha sesuai Surat Edaran Walikota Palu Nomor 542/1233/EKBANG/2021 angka lima huruf (a) tentang Penggunaan LPG 3 kilogram.

B. Implikasi Penelitian

Adapun Implikasi Penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepada pihak-pihak pangkalan yang ada di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu agar menyesuaikan harga gas LPG tabung 3 kilogran berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 (Tiga) Kilogram Di Provinsi Sulawesi Tengah dan Surat Edaran Walikota Palu Nomor 542/1233/EKBANG/2021 tentang Penggunaan LPG 3, Yaitu Rp.18.000/tabung.
2. Dan Diharapkan kepada pihak-pihak agen agar memperhatikan kembali terhadap jadwal penyaluran sehingga pihak pangkalan mengetahui pasti hari dan waktu saat agen datang menyalurkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muh Ruslan. "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Ihtikar," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 3, No.2 (September 2018) <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>. (diakses 3 januari 2024)
- Agustin, Cintia. "Tinjauan hukum islam dan hukum positif tentang penetapan harga dalam jual beli pakaian butik" Skripsi diterbitkan, Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Amelia Sandra Rizka. "Penetapan harga gas elpiji 3 kilogram di tingkat pangkalan perspektif hukum ekonomi syariah studi di kecamatan teluk segara kota Bengkulu tahun 2022" Skripsi diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. UIN fatmawati soekarno, Bengkulu, 2022.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Apriani, "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap bentuk praktek jual beli tabung gas elpiji 3 kg studi toko murni kasus jl. Sersan Zaini Lr.kebumen III 2 Ilir Palembang" Skripsi diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Fatah Palembang, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet, XI; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- Djafri Muhammad Taufan, Jamaluddin, Sofyan Nur. "Penetapan harga dalam jual beli perspektif fikih muamalah (studi komparasi mazhab maliki dan mazhab syafii)," *bidang muamalah dan ekonomi islam* 3, no 1 (2023) <http://journal.stiba.ac.id/indek.php/tamam>
- Dwiratnaningrum, Ade Irma. "Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Ranomeeto)" *Ade Robust* 3, No.1 2022) <http://ejournal.iainkendari.ac.id/robust> (13 September 2023).
- Eko Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal*. Cet 1; Yogyakarta: lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat UPN "veteran", 2020.

- Eriani. "Evaluasi Pendistribusian Gas LPG di Kecamatan Soreang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." Skripsi diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN, Parepare, 2020.
- Fidliyaningsih, Alivia. "Tinjauan Hukum islam terhadap pelaksanaan surat keputusan gubernur jawa tengah nomor 541/15 tahun 2015 tentang penetapan harga jual LPG tabung 3 kilogra di kota semarang" Skripsi diterbitkan, Jurusan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah, UIN walisongo, semarang, 2017.
- Handarto Yogie, Yustiloviani, "Harga Gas Lpg 3 Kg Di Nagari Rambatan Ditinjau Menurut Pergub Sumbar No 95 Tahun 2014 Dan Fikih Muamalah" *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* 2, No.1, (Januari-April 2021).
- Hani, Umi. *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. Cet,1; Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-banjary
- Haryadi, Lupian. "Distribusi Gas Lpg 3 Kg Di Kota Bengkulu Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam." Skripsi diterbitkan, Jurusan Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu, 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari klasik hingga kontemporer (teori dan praktik)*. Cet I; Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Hasan, Salim. "Praktik Ihtikar Dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah," *Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law, Fakultas Agama Islam UMI* 1, No.2, (Juli 2020).
- Ikit, et al. *Jual beli dalam perspektif ekonomi Islam*. Cet: I; Yogyakarta: Gafamedia.
- Jafar Wardah, Supriadi Muslimin, Zainab. "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 3, No.1, (Januari (2020). <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.30>
- Jalawida, Szasza. "Penetapan harga terhadap jual beli makanan dengan system prasmanan dalam Perspektif Hukum Islam." Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Jamal Sabrul, Bonita Izwany. "Ihtikar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif" *Jurnal Tahqiq*, 15 No. 1 (2021)
- Julianti, Erisca. "Tinjaun hukum islam dan hukum positif terhadap penentuan harga gas LPG di tingkat pangkalan PT. Cahaya Bumi Pesagi." Skripsi diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan, Lampung, 2021.

Mukhaladun, Wildanun. "Pengawasan pendistribusian gas elpiji subsidi 3 kg di Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha kecil menengah Kabupaten Aceh Timur." Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Mustofa Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Nafsah Zakiyah, Ali Arifin. "Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli dalam Fiqih dan Perbankan Syariah)" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, No. 02 (2023). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Cet, VII; Jakarta : Kencana, 2011.

NU Online. *Q.S Ali-Imran: 13*, <https://quran.nu.or.id/ali20'imran/130>

Nurhasnah. "Analisis masalah terhadap praktek penetapan harga eceran tertinggi lpg 3 kg di panca lautang kaabupaten sidrap". Skripsi diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Parepare, Parepare, 2020.

Paramita, Diah. "Praktik Penentuan Harga Sewa-Menyewa Stan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Stan Jl. Pala Lampung Utara)" Skripsi Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 Nomor 5 Tahun 201.1. Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas Tertentu di Daerah.

Profil Kelurahan Palupi Tahun 2023

Quran kemenag. *Q.S At-Taubah: 34-35*. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=34&to=129>

Quran Kementrian Agama Republik Indonesia. *Q.S An-Nisa:29*. <https://quranweb.id/4/29/>

Rafsanjani, Haqiqi. "Peranan Pemerintah Dan Aturan Al-Quran" *Masharif Al-Syariah* 2, No.2 (2017), 10.

Ramadhania, "Mekanisme Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg Di Kelurahan Bantaya Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong Dalam Perspektif Ekonomi

Islam.” Skripsi diterbitkan Jurusan Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2018.

Salim, Munir. “Jual beli secara online menurut pandangan hukum islam” *Al-daulah* 6, No.02 (Desember 2017).

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Sudaryono. *Metodologi Peneitian*. Cet 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet, 27; Bandung: Alfabeta, 2018.

Sukanto, Edi. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang harga tinggi dalam jual beli Gas LPG 3 Kg di pangkalan Family Gas Kota Palu.” Skripsi diterbitkan, jurusan hukum ekonomi syariah universitas islam negeri datokarama palu, 2021.

Surat Edaran Walikota Palu No. 542/1233/EKBANG/2021 tentang Penggunaan LPG 3 kilogram.

Susiawati, Wati. “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian” *Ekonomi Islam* 8, No.29 (November 2017). <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>

Syaifullah, “Etika jual beli dalam Islam” *Studia Islamika* 11, No. 02 (Desember 2014)

Tafsirweb. *Q.S An-nisa: 29*. <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

A. Pertanyaan untuk Pemilik Pangkalan

1. Siapa Nama dan umur berapa Ibu ?
2. Dimana Alamat Rumah/Alamat Pangkalan ?
3. Apa pekerjaan Ibu selain membuka Pangkalan ?
4. Apa nama Pangkalan Ibu ?
5. Sejak tahun berapa Ibu membuka usaha Pangkalan
6. Berapa kali dalam seminggu agen datang menyalurkan ?
7. Setiap hari apa ? dan berapa tabung ?
8. Agen menghargai berapa pertabung ?
9. Dipangkalan Ibu menjual berapa pertabung ?
10. Apakah Ibu punya karyawan /org yang membantu Ibu untuk memasukkan gas saat agen datang ?
11. Dengan harga 20 ribu apakah ada konsumen yang keberatan ?
12. Apakah ibu menjual ke pengecer ?
13. Dipangkalan Ibu sistemnya ambil langsung ditempat atau bisa diantarkan ?
14. Jika nanti terjadi kelangkaan gas/tabung , Ibu tetap dengan harga tersebut atau akan menaikkan ?
15. Bagaimana keadaan ekonomi Ibu saat melakukan usaha ini ?

B. Pertanyaan untuk konsumen gas Lpg tabung 3 kilogram

1. Siapa Nama dan berapa Umur Bapak/Ibu ?
2. Dimana Alamat rumah Bapak/Ibu ?
3. Apa pekerjaan Bapak/Ibu ?
4. Sering ambil gas di pangkalan mana ?
5. Bagaimana pelayanan di pangkalan tersebut ?

6. Berapa harga pertabung di pangkalan tersebut ?
7. Setiap pangkalan mempunyai papan hijau yang tertulis HET pertabung. Apakah dengan harga 20 ribu Bapak/Ibu tidak keberatan/ tidak menjadi masalah ?
8. Dengan adanya penetapan harga 20 ribu tersebut apakah ada dampak terhadap perekonomian Bapak/Ibu ? atau baik-baik saja ?

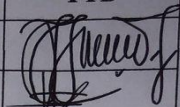
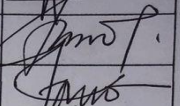
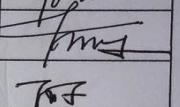
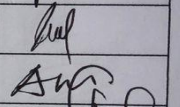
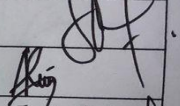
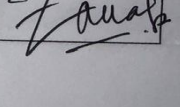
C. Pertanyaan untuk Kepala Ekonomi dan Pembangunan di Kelurahan Palupi

1. Bagaimana jalur distribusi gas LPG tabung 3 kilogram di Kelurahan Palupi ?
2. Berapa jumlah DTKS yang ada di Kelurahan Palupi ?
3. Berapa jumlah agen dan pangkalan yang ada di Kelurahan Palupi ?
4. Bagaimana caranya pangkalan sampai mendapatkan data DTKS yang berhak menerima gas LPG tabung 3 kilogram ?
5. Apa syaratnya Rumah tangga yang wajib menerima gas LPG tabung 3 kilogram ?
6. Apa yang dilakukan pihak Kelurahan jika pangkalan melakukan pelanggaran ?

Lampiran 2

Data Informan

DATA INFORMAN

NO.	NAMA INFORMAN	JABATAN	TTD
1.	Sukmawati Harun, S.A.P	Kasi Ekbang Palupi	
2.	Sulastri	Pemilik Pangkalan	
3.	Yolanda Bouty	Pemilik Pangkalan	
4.	Sriyanti	Pemilik Pangkalan	
5.	Rina Susilawati	Pemilik Pangkalan	
6.	Rita	Pemilik Pangkalan	
7.	Irham	Konsumen	
8.	Agustin	Konsumen	
9.	Rosmawar	Konsumen	
10.	Adam	Konsumen	
11.	Zainab	Konsumen	

Lampiran 3

Dokumentasi



Gambar 1: Wawancara bersama Ibu Sulastri, sebagai Pemilik Pangkalan



Gambar 2: Papan hijau pangkalan Sulastri



Gambar 3: Wawancara bersama Ibu Yolanda Bouty, sebagai Pemilik Pangkalan.



Gambar 4: Papan hijau Pangkalan Muchtar Bouty.



Gambar 5: Wawancara bersama Ibu Sriyanti, Sebagai pemilik Pangkalan.



Gambar 5: Papan hijau pangkalan Sriyanti



Gambar 6: Stok tabung kosong pangkalan Sriyanti



Gambar 7: Wawancara bersama Ibu Rina Susilawati, sebagai Pemilik Pangkalan



Gambar 8: Papan Hijau Pangkalan Rina Susilawati.



Gambar 8: Proses Penurunan tabung dari mobil agen ke Pangkalan Rina Susilawati



Gambar 9: Wawancara bersama Ibu Rita, sebagai Pemilik Pangkalan



Gambar 10: Papan Hijau Pangkalan Kaili Jaya.



Gambar 11: Wawancara bersama Pak Irham sebagai Pengguna/Konsumen LPG tabung 3kg.



Gambar 12: Wawancara bersama Ibu Agustin sebagai pengguna/konsumen LPG tabung 3kg.



Gambar 13: Usaha sayur masak Ibu Agustin



Gambar 14: Wawancara bersama Ibu Rosmawar sebagai pengguna/konsumen LPG tabung 3kg



Gambar 15: Usaha sayur masak Ibu Rosmawar



Gambar 16: Wawancara bersama Pak Adam sebagai pengguna/konsumen LPG tabung 3kg.



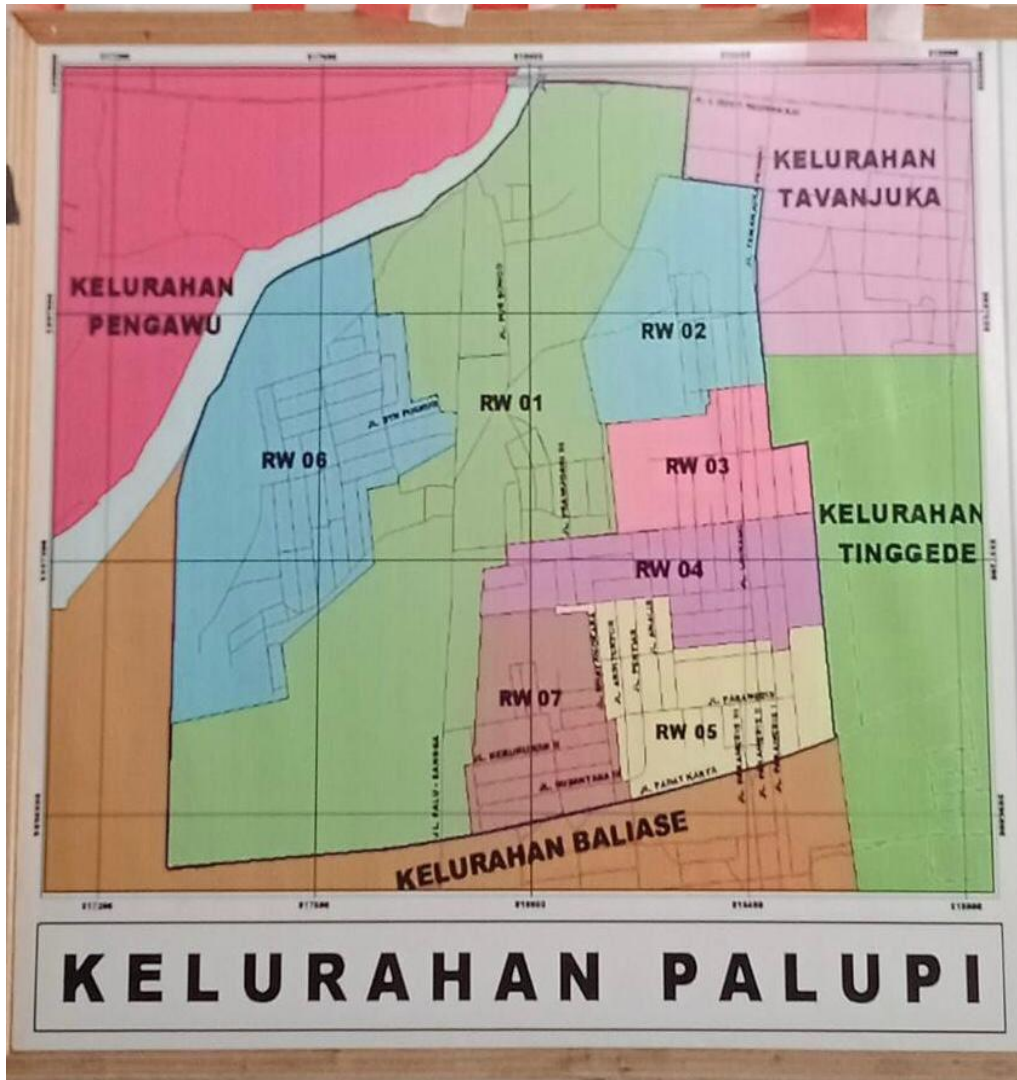
Gambar 17: Wawancara bersama Ibu Zainab sebagai pengguna/konsumen LPG tabung 3kg.



Gambar 18: Wawancara bersama Ibu Sukmawati sebagai Kepala Kasi Ekonomi dan Pembangunan.

Lampiran 4

Letak Geografis Kelurahan Palupi



Lampiran 5

Data agen beserta Pangkalan Kelurahan Palupi Kecamatan Tatanga

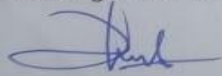
**PEMERINTAH KOTA PALU**
KECAMATAN TATANGA
Jl. Kesehatan No. 3 Palu, Sulawesi Tengah 94239

BERITA ACARA KESEPAKATAN
Nomor : 500.10.8.1/15.A / PLP-II / 2024

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (2024) bertempat di Kelurahan Palupi telah dilaksanakan Rapat Koordinasi bersama Lurah, satuan Tugas LPG 3 Kg Kota Palu, Satuan Tugas Pancasila dan Pemilik Pangkalan LPG 3 Kg Sekelurahan Palupi (sebagaimana terlampir) terkait Pengawasan Pendistribusian LPG 3 Kg di Kelurahan Palupi Kecamatan Tatanga dan telah disepakati hal-hal Sebagai berikut :

1. Pihak Kelurahan harus membagi Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Usaha Mikro dan Warga tidak mampu disetiap pangkalan
2. Pihak Kelurahan dan satuan tugas (satgas) Pancasila bersepakat untuk bersama-sama mengawasi penjualan LPG 3 Kg di pangkalan
3. Penjualan LPG 3 Kg di pangkalan harus menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan ketentuan 1 (satu) tabung untuk rumah tangga dan 2 (dua) tabung untuk usaha mikro
4. Pihak pangkalan tidak boleh menjual LPG 3 Kg diatas harga eceran tertinggi (HET) Rp. 18.000 dan tidak boleh menjual ke pengecer, ASN,TNI,POLRI dan warga mampu
5. Pihak pangkalan harus menyampaikan jadwal penyaluran LPG 3 Kg kepada warga yang terdaftar dipangkalannya
6. Pihak pangkalan harus memasang daftar nama warga, usaha mikro, dan nomor telepon (Nomor Telepon Satgas masing-masing Kecamatan) aduan di tempat yang mudah dilihat masyarakat
7. Pihak pangkalan harus ada arsip *Logbook* dan mengirim Realisasi Penyaluran LPG 3 Kg Ke Kelurahan setiap bulan
8. Pihak pangkalan harus membuat berita acara penjualan LPG 3 Kg terhadap sisa tabung yang tidak diambil oleh warga yang terdaftar di pangkalannya kepada siapa LPG 3 Kg tersebut di jual
9. Apabila pihak pangkalan melanggar kesepakatan maka akan direkomendasikan pembekuan sementara terhadap pangkalan tersebut sesuai aturan yang ada.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini di buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Satuan Tugas Pancasila	Lurah Palupi
 I Edail	 SRY RAHAYU, S.H.,MH NIP. 19790211 200604 2 021
Pemilik Pangkalan	Satuan Tugas LPG 3 Kg Kota Palu
 Pangkalan Jember/Pemang	

DATA PANGKALAN KELURAHAN PALUPI KECAMATAN TATANGA
KOTA PALU TAHUN 2023

NAMA AGEN ELIPLI 3 KG	NAMA PANGKALAN	ALAMAT	DTKS	UMKM	USULAN PANGKALAN	JUMLAH TABUNG	KETERANGAN
PT. FEGA GAS PRATAMA	1. JAWARIAH	BTN PALUPI PUSKUD BLOK F3 NO. 18	22	19	85	160/TABUNG	FIX
	2. KAILI JAYA	JL. PUE BONGO	61	19	46		FIX
	3. KIOS NURUL HIKMAH	BTN PALUPI PERMAI BLOK L NO. 15	21	19	35		FIX
	4. KIOS AR RAHMAN	BTN PALUPI PERMAI BLOK B NO. 32	21	19	9	50/TABUNG	BELUM MELAPOR
PT. BUMI TADULAKO MANDIRI 0822 9335 9956 / 6476	5. KIOS AWI	BTN PALUPI PERMAI BLOK AA NO. 1	21	19	25	100/TABUNG	FIX
	6. AYU MENTARI	BTN PALUPI PERMAI BLOK N NO. 35	22	19	65	140	FIX
	7. FITRIANI	BTN PALUPI PUSKUD BLOK C4 NO. 7	22	19	85	160	FIX
	8. SRIVANTI	JL. PUE BONGO NO. 27	22	19	85	160	FIX
PT. TRIO CELEBES ABADI	9. SULASTRI	BTN PALUPI PUSKUD BLOK G2 NO. 15	22	19	25	100	FIX
	10. ABD. RAHMAN	BTN PALUPI PERMAI BLOK C NO. 82	21	19	85	160	FIX
	11. RISNA	JL. TAWANLUKA PERMAI BLOK A NO. 9	22	19	65	140	FIX
	12. HI. JOHANSYAH	BTN PALUPI PUSKUD BLOK G2 NO. 1	22	19	-	60/TABUNG	FIX
PT. MUTARA MULIA MANDIRI GAS 0812 4077 2543 / R12d1	13. IRWAN	JL. PUE BONGO II	22	19	4	60/TABUNG	FIX
	14. MUCHTAR BOUTY	BTN PALUPI PUSKUD BLOK F3 NO. 8	22	19	-	60/TABUNG	FIX
	15. NI KETUT SUWARTINI	BTN PALUPI PUSKUD BLOK A1 NO. 6	21	19	25	100/TABUNG	FIX
	16. SOLKIN	BTN PALUPI PERMAI BLOK D NO. 32	22	19	1	60/TABUNG	FIX
PT. VISTA GAS 0853 0594 1678 /	17. YUSRAN	JL. PADAT KARYA	23	19	24	100/TABUNG	BELUM MELAPOR
	18. RINA SUSILAMATI	BTN GRIYA PALUPI BLOK D NO. 3	22	19	4	60/TABUNG	FIX
	19. JUMIRAH/RENDY JOHAN	BTN PUSKUD VIOLET	22	19	-	70/TABUNG	FIX
	20. JUMHARIATI/RUSTAM, R	BTN PALUPI PUSKUD BLOK F5 NO. 9	22	19	-	70/TABUNG	FIX
PT. FIRMADA AKUI UTAMA 0852 5599 6630 / ftu00001	21. KIOS ASRI	JL. TAWANLUKA PERMAI	21	19	9	50/TABUNG	FIX
	22. PONISAN	BTN PALUPI PERMAI BLOK C NO. 71	21	19	26	100/TABUNG	FIX
	23. GANESHA	JL. PUE BONGO NO. 15	23	23	-	70/TABUNG	FIX
	24. KIOS ARI	JL. PUE BONGO II	22	19	10	50/TABUNG	FIX

Surya Kencana

PT. Palupi Griya Mandiri 3

20

20

25

60/Tabung

Fix

PT. ABBA MULIA SEJATERAH MANDIRI	25. IBRAHIM HIBASTIAR	BTN PALUPI PERMAI BLOK V3 NO. 22	21	19	10	50/TABUNG	FIX
	26. SURYADI	KOMP. BTN PUSKUD ANDA	22	19	36	110/TABUNG	FIX
	27. AURA	BTN GRIYA PERMAI BLOK D NO. 17	22	19	25	100/TABUNG	FIX
PT. CAHAYA DINAR SYARIAH 0853 9904 3194/	28. SUGHI	BTN PALUPI PERMAI BLOK E1 NO. 11	21	19	-	60/TABUNG	FIX
	29. RICH RAYA	JL. ARSITEK BTN PALUPI BLOK N NO. 27	21	19	9	50/TABUNG	FIX
PT. MALEO ENERGI VIGAT 0812 6299 6322 / wati	30. SARKODES/ARDANSYAH	JL. BTN PALUPI PUSKUD BLOK F3 NO. 3	22	19	5	80/TABUNG	FIX
	31. KIASARKIA	JL. BTN PALUPI INDAH BLOK B NO. 8	22	19	5	80/TABUNG	FIX
	32. FIRMANIMOH FIRMAN	BTN PALUPI PUSKUD BLOK E5 NO. 2	21	18	7	50/TABUNG	FIX
	33. DEWI	JL. PUE BONGO II	20	19	8	60/TABUNG	FIX
PT. AL-BAROKAH HARAPAN UTAMA 0822 6035 6353	34. HAFTI HASNI	BTN PALUPI PERMAI BLOK D NO. 22	31	17	-	60-80/TABUNG	FIX
	35. KIOS AMINAH	BTN PALUPI PERMAI BLOK O4 NO. 17	21	18	8	60-80/TABUNG	BELUM MELAPOR
PT. YAUURI KIMIA DASAR DAN ENERGI	36. RISQULLAH	BTN PALUPI PUSKUD BLOK F3 NO. 3	20	21	13	80/TABUNG	FIX
PT. PERMAHA	37. SURYAKENAGAMA	BTN PALUPI GREEN MANDIRI	20	20	25	60/TABUNG	FIX

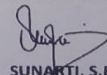


Lampiran 6

Penempatan Satgas LPG 3 Kg Kota Palu

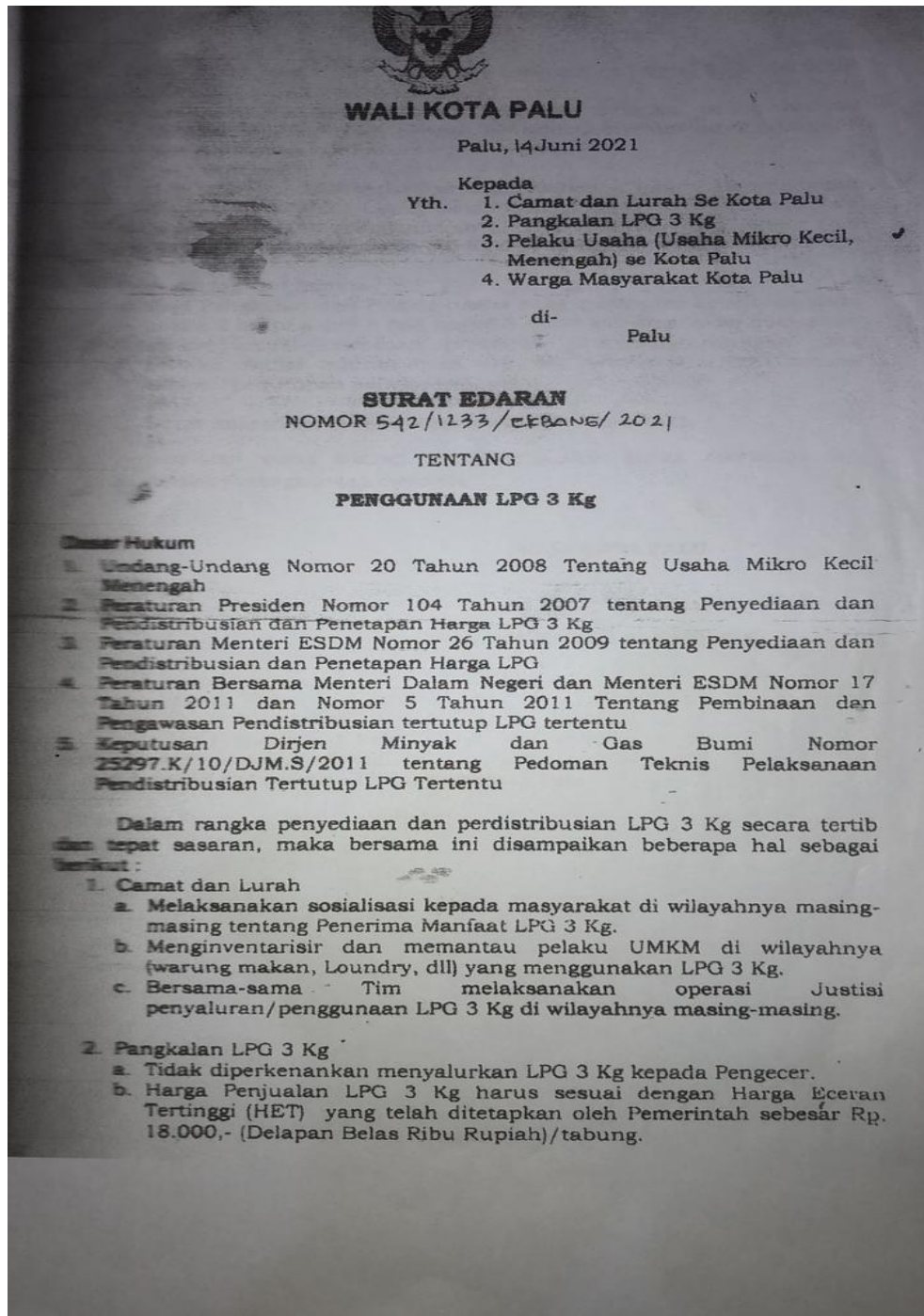
PENEMPATAN SATGAS LPG 3 KG KOTA PALU			
NO	NAMA SATGAS	NO. HANDPHONE	KECAMATAN
1	ARMAN, S.Sos	0813-4106-7777	KOORDINATOR (Melakukan Koordinasi secara Intensif dengan Satgas LPG 3 Kg mengenai Laporan, baik itu Laporan dari Masyarakat maupun Laporan Pengawasan)
2	NATHAN PAGASONGAN, S.Sos., M.Si	0822-5910-6007	
3	ANJAR SAPUTRA, S.A.P	0822-9287-3417	
4	AMIRUDDIN	0852-4106-3147	MANTIKULORE
5	HILDA WIRYANTHI	0853-4003-9442	
6	BAYU SEPTIAN	0822-5975-7645	PALU UTARA
7	NANANG, S.A.P	0853-9864-6460	
8	DEDI TRIYANTO MAREOLI, S.H	0821-9599-4400	PALU SELATAN
9	DEDE PUTRA DERMAWAN	0822-9816-4415	
10	I KETUT SULIARTA	0823-3332-3452	TATANGA
11	NURLISNA SUSILAWATY, S.E.I	0818-1871-7577	
12	MAAT, S.Sos	0822-3813-9476	PALU BARAT
13	MOH. ARHAM TUAMATO	0813-4203-6909	
14	SUGIANTO	0813-5458-3686	TAWAILI
15	ILHAM ARIF	0852-1602-1313	ULUJADI

Palu, 10 Januari 2024
Mengetahui,
Kepala Sub Bagian SDA
Sekretariat Daerah Kota Palu


SUNARTI, S.E
NIP. 19691212 200012 2 002

Lampiran 7

Surat Edaran Walikota Palu



3. Peruntukkan LPG 3 kg

- a. Rumah Tangga Miskin dengan penghasilan maksimal Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan.
- b. Usaha Mikro dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000/tahun dengan pengambilan maksimal 2 tabung/1 kali penyaluran.

4. **TNI, POLRI dan ASN (Aparatur Sipil Negara)** dilarang menggunakan LPG kemasan 3 Kg, dan yang masih menggunakan LPG kemasan 3 Kg agar segera beralih menggunakan LPG non subsidi yaitu Bright Gas yang tersedia dalam kemasan 5,5 Kg dan 12 Kg.

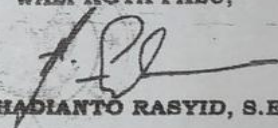
5. Pelanggaran dan Sanksi

- a. Bagi Pangkalan dan Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan pada angka 2 huruf a dan b dan angka 3 huruf a di atas akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai teguran lisan, teguran tertulis penarikan tabung sampai penutupan pangkalan/usaha.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 14 Juni 2021.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALI KOTA PALU,

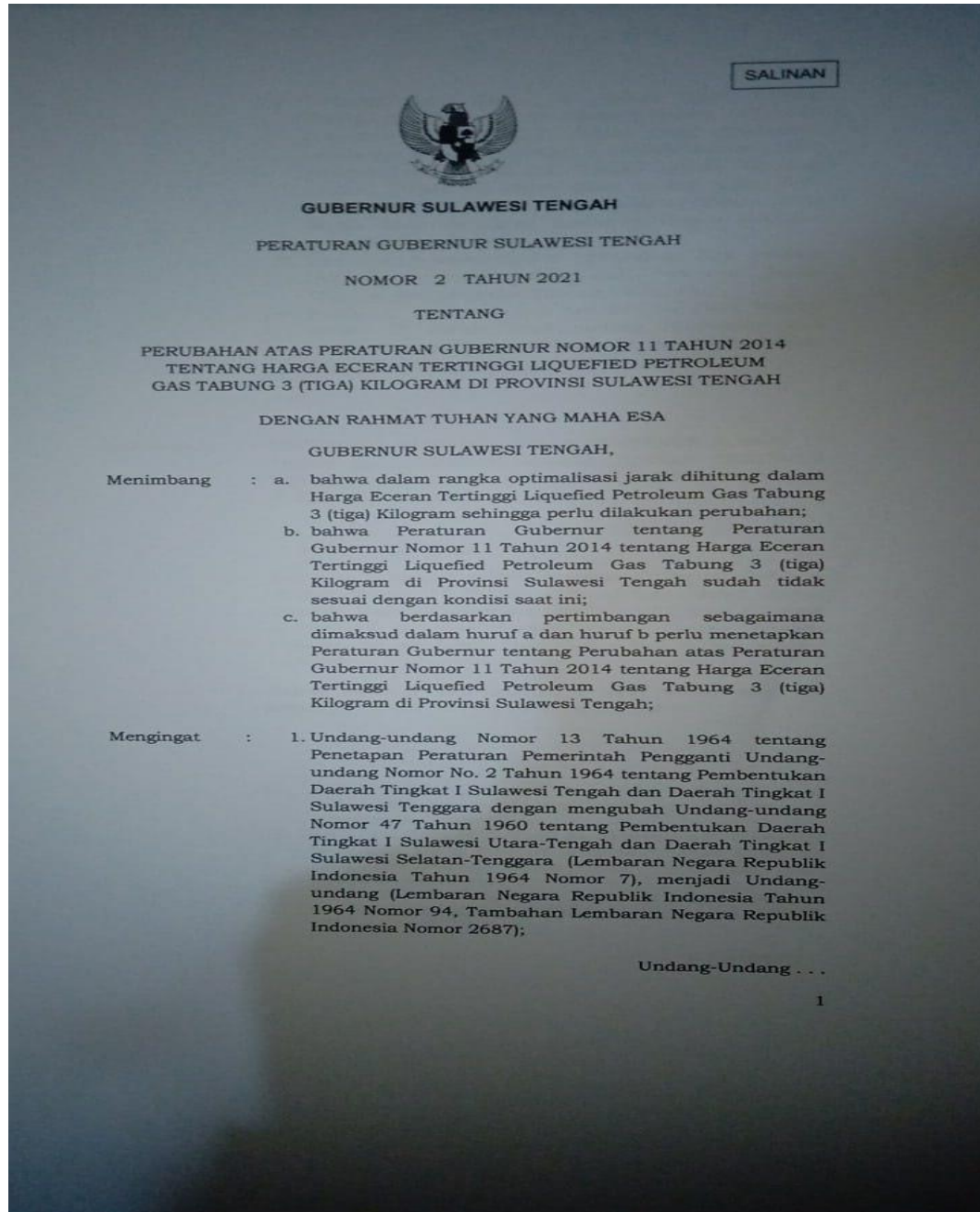

H. HADIANTO RASYID, S.E

Tembusan kepada Yth:

1. Kapolres Kota Palu di Palu.
2. Dandim 1306 Donggala di Palu.
3. Direktur PT. Pertamina Retail VII.
4. Tim SATGAS Pengawasan LPG 3 Kg Palu di Palu.

Lampiran 8

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM DI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Harga eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram di Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 304) diubah sebagai berikut :

1. Dalam Pasal 2 ditambahkan 1 ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) HET LPG Tabung 3 (tiga) Kg berlaku untuk pengguna pada titik serah di pangkalan yang merupakan kepanjangan tangan agen.
- (2) HET LPG Tabung 3 (tiga) Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Provinsi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Jarak yang dihitung dalam HET LPG 3 Kg yakni jarak dari Supply Point Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji.

2. Diantara . . .

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

- (1) Pemerintah Provinsi dapat berkoordinasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan, penerapan dan pengawasan HET LPG 3 Kg.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pembentukan aturan tentang pelaksanaan, penerapan dan pengawasan HET LPG 3 Kg sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 6 Januari 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
Pada tanggal 6 Januari 2021

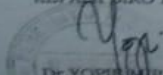
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd

MULYONO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 771

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPTRI M.P.S.H. MH
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19780526 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR
11 TAHUN 2014 TENTANG HARGA ECERAN
TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3
(TIGA) KILOGRAM DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

DAFTAR HARGA ECERAN TERTINGGI LPG TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

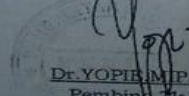
No	Radius (Jarak) dari Supply Point SPBE	Harga HET/Tabung 3 Kg
1.	0 - 60 Km	Rp. 18.000
2.	61 - 120	Rp. 19.900
3.	121 - 180	Rp. 21.800
4.	181 - 240	Rp. 23.000
5.	241 - 300	Rp. 24.200
6.	301 - 360	Rp. 25.400
7.	361 - 420	Rp. 26.600
8.	421 - 480	Rp. 27.800
9.	481 - 540	Rp. 29.000

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIL M. P. S. H. M. H.
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19780526 199703 1 001

Lampiran 9

Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165
Website: <https://fasya.iainpalu.ac.id> Email: fasya@iainpalu.ac.id

Nomor : 1538 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 20 Oktober 2023

Yth. Kepala Lurah Palupi
Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Aini Andi Cici
NIM	: 203070005
TTL	: Palu, 24 Januari 2002
Semester	: VII (Tujuh)
Fakultasi	: Syariah
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Alamat	: Jl. Basuki Rahmat No.28 B

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Dan Pendistribusian LPG (Liquified Petroleum Gasses) Tabung Gas 3 Kilogram Di Tingkat Pangkalan (Studi Di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu)*

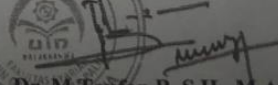
Dosen Pembimbing :

1. Dr. Nasaruddin, M.Ag.
2. Dr. Fahmi A Jawwas, Lc., M.A.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Pangkalan Gas LPG 3 Kilogram Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.
a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik &
Kelembagaan


Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag.M.H.
NIP.19641206 200012 1 001

Lampiran 10

Surat Keterangan Penelitian di Kelurahan Palupi



PEMERINTAH KOTA PALU
KECAMATAN TATANGA
Jalan Kesehatan Nomor 3 Palu, Sulawesi Tengah, 94239

SURAT KETERANGAN
Nomor : 000.9. 2 / 07 /PLP-I/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SRY RAHAYU, SH., MH**
NIP : 19790211 200604 2 021
Jabatan : Lurah Palupi

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **AINI ANDI CICI**
NIM : 203070005
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Benar telah selesai melakukan penelitian dan pengambilan data di Kelurahan Palupi dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : *Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Pendistribusian LPG (Liquified Petroleum Gasses) Tabung Gas 3 kilogram di Tingkat Pangkalan (Studi di Kelurahan Palupi Kecamatan Tatanga Kota Palu).*

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 22 Januari 2024

a.n. CAMAT
LURAH PALUPI



SRY RAHAYU, SH., MH
Penata Tingkat IV/III.d
NIP. 19790211 200604 2 021

Lampiran 11

Kartu Kontrol Skripsi

NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	Rabu, 3 April 2024	Perbaiki Catatan Kaki			
2	Rabu 16 April 2024	Ketimpangan Materi Pada Bab VI			
3	Jumat 31 Mei 2024	Teknik Penulisan			
4	Senin 31 Juni 2024	Perbaikan Istilah - Istilah			
5	Rabu 5/ Juli 2024	Perbaikan Lembar Pengantar			
6					
7					
8					
9					
10					

Pembimbing I,


Dr. FALSAKHUDDIN, M. Ag.
NIP. 19641231 199203 1 043

Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing II,


Dr. FAHMI JAUDE LC., MA
NIP. 19800820 20041 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Aini Andi Cici
Tempat tanggal, lahir : Palu, 24 Januari 2002
Alamat : Jl. Basuki Rahmat No. 28B
Jenis kelamin : Perempuan
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Nim : 203070005
No.hp : 082271494945
Email : ainiandicici186@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. Sekolah Di SDN 2 Tatura, selesai pada tahun 2013/2014
2. Sekolah Di SMPN 9 Palu, selesai pada tahun 2016/2017
3. Sekolah Di SMAN 3 Palu, selesai pada tahun 2019/2020
4. Melanjutkan Pendidikan Strata Satu (S1), Di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokaramah Palu , Pada Tahun 2020 Dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah